

# MENUJU KEUANGAN BERKELANJUTAN?

Tinjauan Kritis atas Laporan Keberlanjutan Bank BNI 2017



# Menuju Keuangan Berkelanjutan?

Tinjauan Kritis atas Laporan Keberlanjutan Bank BNI 2017



**Jalal**

Transformasi untuk Keadilan Indonesia  
2018



## ABSTRAK

**B**ank BNI merupakan salah satu bank yang sejak beberapa tahun lampau dikenal sebagai bank yang menunjukkan minatnya pada keuangan berkelanjutan. Tahun 2017, BNI menjadi salah satu dari delapan bank yang didaulat menjadi penggerak awal dari keuangan berkelanjutan di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tidak mengherankan apabila laporan keberlanjutan yang dibuat untuk tahun 2017, terbit pada bulan Juni 2018, kemudian menggunakan judul “Menuju Keuangan Berkelanjutan.” Dokumen—yang ditulis oleh Jalal untuk Transformasi untuk Keadilan Indonesia—ini hendak memaparkan apakah BNI memang mengarahkan dirinya pada keuangan berkelanjutan secara bersungguh-sungguh atau sekadar komunikasi perusahaan untuk mengesankan demikian.

# DAFTAR ISI

Pembukaan	<b>7</b>
Ringkasan Kinerja Keberlanjutan	<b>9</b>
Tentang Laporan serta Penentuan Isi dan Kualitas Laporan	<b>12</b>
Materialitas Isu	<b>14</b>
Keuangan Berkelanjutan	<b>19</b>
Portofolio Produk dalam FSSD: Kebijakan, Prosedur, Proses, Kinerja	<b>20</b>
Portofolio Produk dalam Laporan Keberlanjutan BNI	<b>23</b>
Kebijakan Keuangan Berkelanjutan BNI	<b>29</b>
Tata Kelola, Pemangku Kepentingan dan Keberlanjutan	<b>32</b>
Kesimpulan dan Rekomendasi	<b>36</b>

## PEMBUKAAN

Sangatlah menarik untuk melihat bagaimana BNI membuka laporan keberlanjutan tahun 2017-nya. Pernyataannya adalah tentang terpilihnya BNI sebagai salah satu bank di Indonesia yang menjadi perintis keuangan berkelanjutan di Indonesia di dalam program yang diperkenalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembukaan laporan tersebut menyatakan: "PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk atau lebih dikenal dengan BNI telah terpilih menjadi salah satu *First Movers on Sustainable Banking (First Movers)*, sebagai bentuk komitmen *leadership* BNI untuk mulai melaksanakan konsep keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*). Terpilihnya BNI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai *First Movers* menjadikan Perusahaan mulai menerapkan strategi *sustainable banking* yang saat ini dipersiapkan melalui rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB)."

Selanjutnya, BNI mengungkapkan bahwa (salah satu) manifestasi dari keuangan keberlanjutan itu adalah pembiayaan ramah lingkungan. Mereka menyatakan "BNI mulai mengarah pada portofolio pembiayaan ramah lingkungan yang mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Di samping itu, BNI juga mendukung proyek *renewable energy* melalui pembelian Reksadana *Insight Renewable Energy Fund* pada Maret 2017."

Dapat dinyatakan bahwa BNI memulai dengan sangat solid laporan keberlanjutannya. Status sebagai penggerak awal dalam perbankan berkelanjutan, pengakuan oleh OJK, portofolio pembiayaan ramah lingkungan, dan investasi proyek energi terbarukan menunjukkan betapa BNI menguasai kosakata yang tepat. Ketika kemudian bagian ringkasan pencapaian kinerja diperlihatkan, kesan tersebut semakin kokoh.

Kinerja yang ditunjukkan pada **Gambar 1. Pencapaian Kinerja BNI 2017** di samping (LK BNI, hal. 3) mencakup kenaikan pendapatan (12%), lalu kenaikan laba (20,1%).

### PENCAPAIAN KINERJA 2017

Kenaikan Pendapatan

 **12%**

Kenaikan Laba Bersih

 **20,1%**

Jumlah Agen46

 **69.589** orang

Kenaikan Penyaluran KUR

 **33,5%**

Green Financing Korporasi terhadap Total Kredit

 **18,31%**

Pegawai Mengikuti Pelatihan ESG dan TAL

 **50** orang

Total Penghematan Kertas

 **1.155** ton

Gambar 1

Ini menjelaskan bahwa BNI memiliki efisiensi yang baik, lantaran persen kenaikan labanya jauh melampaui persen kenaikan pendapatannya. Kemudian, terdapat angka 69.589 yang merupakan jumlah Agen46. Walaupun bisa diduga apa yang dimaksud dengan Agen46, namun mungkin cukup membingungkan untuk sebagian pembaca yang belum mengenal BNI. Kenaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah aspek berikutnya. Angkanya dinyatakan 33,5%. Namun agaknya para pembaca akan memiliki pertanyaan soal berapa nilai penyalurannya—bukan sekadar persentase kenaikannya.

Angka berikutnya adalah proporsi pembiayaan hijau (*green financing*). Angkanya bakal mengejutkan para pembaca, lantaran 18,31% itu sangat besar untuk bank yang mengklaim baru mulai memulai portofolio pembiayaan berkelanjutan. Harapan bahwa proporsinya akan terus membesar juga membuat angka tersebut, selain mengejutkan, juga sangat menyenangkan. Pertanyaan kritis yang pasti timbul di benak mereka yang memahami pembiayaan berkelanjutan adalah apa saja kriteria yang dipergunakan untuk memberi label pembiayaan hijau tersebut. Lantaran ini baru bagian awal, tentu jawabannya perlu dicari pada bagian-bagian selanjutnya.

Berikutnya, angka yang ditampilkan adalah jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan Training Analisis Lingkungan Hidup (TAL), yaitu 50 orang. Tidak jelas benar apakah yang dimaksud itu adalah satu pelatihan dengan kedua materi digabungkan; atau dua pelatihan berbeda dengan peserta yang sama; atau angka tersebut adalah penjumlahan peserta dua pelatihan dengan peserta yang berbeda. Mungkin pembaca juga ingin mengetahui apakah itu merupakan jumlah total pekerja BNI yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut, serta berapa sesungguhnya jumlah pekerja yang perlu mendapatkan pelatihan tersebut (mis. seluruh analis kredit, atau ada juga pekerja bagian lainnya).

Penghematan kertas, yang dipilih sebagai angka berikutnya juga menarik. Dengan menyebutkan 1.155 ton kertas yang dihemat, dan membayangkan bahwa kertas yang dipergunakan dalam operasi sebuah bank memang banyak. Oleh karena itu, jumlah kertas yang dihemat mungkin penting ditampilkan, namun tentu pembaca juga perlu mendapatkan gambaran proporsi penghematan itu. Juga, apakah kertas yang dipergunakan BNI sepenuhnya berasal dari sumber yang berkelanjutan—mengingat sudah ada kertas yang mendapatkan sertifikasi ekolabel. Apabila mayoritas, kalau bukan malah seluruh, kertas itu berasal dari sumber terbarukan, lalu 1.155 ton itu merupakan proporsi yang tinggi, tentu ini adalah pencapaian yang bagus.

Tetapi, di sisi lain, apakah penghematan kertas, yang diduga terjadi lantaran digitalisasi transaksi, itu memang membawa dampak bersih positif bagi lingkungan? Digitalisasi membutuhkan peningkatan konsumsi listrik yang tinggi lantaran kerja *data center*. Kalau ternyata operasi (menuju) nirkertas BNI tidak membuat peningkatan konsumsi listrik, maka hal itu menunjukkan kinerja lingkungan yang membaik. Di Indonesia, dengan pasokan listrik yang kurang dari 10%-nya berasal dari sumber terbarukan, kenaikan konsumsi listrik dipastikan membuat dampak lingkungan yang buruk.

# RINGKASAN KINERJA KEBERLANJUTAN

Bagian berikutnya adalah ringkasan kinerja keberlanjutan, yang sebetulnya agak membingungkan lantaran bagian sebelumnya juga mengandung kinerja keberlanjutan. Diambil dari LK BNI, hal. 4, 5, dan 6, **Gambar 2a, 2b, 2c. Ringkasan Kinerja Ekonomi, Lingkungan dan Sosial**—disebutkan sesuai dengan urutan menurut standar pelaporan Global Reporting Initiative (GRI)— di bawah ini memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan kinerja keberlanjutan oleh BNI.

Aspek ekonomi menampilkan dua kategori data, yaitu ‘keberadaan pasar’ dan ‘pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan’. Dalam kategori pertama, yang disampaikan adalah jumlah kantor di dalam dan luar negeri, jumlah akun termasuk kartu kredit, jumlah pinjaman (Rp441,3 triliun), jumlah pendapatan (Rp66,6 triliun), laba tahun berjalan (Rp13,7 triliun), serta dividen (Rp3,9 triliun). Sesuai dengan petunjuk GRI, BNI menyajikan juga data hingga 2 tahun sebelumnya. Dari data time series tersebut, pembaca dapat mengetahui bahwa bisnis BNI mengalami kemajuan yang pesat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Kemajuan yang sama juga dapat dilihat pada bagian kedua. Di situ dinyatakan penyaluran Program Kemitraan (PK) mencapai Rp71,1 miliar, sementara penyaluran dana Bina Lingkungan (BL) adalah sebesar Rp107,8 miliar. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah kewajiban yang harus dilaksanakan BNI sebagai bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program Kemitraan merupakan kredit mikro yang diberikan secara bergulir; sementara Bina Lingkungan merupakan donasi untuk pengembangan masyarakat. Ketika menyatakan bahwa PKBL adalah ‘pelibatan pihak lokal yang



Gambar 2a



Gambar 2b

## ASPEK SOSIAL



Gambar 2c

berkaitan dengan keuangan berkelanjutan', maka BNI dipersepsikan melakukan PKBL-nya sesuai dengan salah satu atau lebih prinsip keuangan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh Peraturan OJK (POJK) 51/2017. Karenanya, hal tersebut akan diperiksa kembali di dalam bagian yang relevan dengan PKBL.

Tetapi, yang juga penting untuk diperhatikan adalah, apabila PKBL masuk ke dalam kinerja ekonomi, mengapa KUR—dengan sifat kredit mikro yang sama dengan PK, hanya sumber dananya berasal dari Pemerintah, dimasukkan ke dalam kinerja sosial. BNI menyalurkan KUR sebesar Rp9,7 triliun, jauh lebih besar daripada PK yang Rp71,1 miliar. Apakah karena PK merupakan bagian dari keuntungan yang disisihkan (sebagaimana peraturan PKBL yang lama) atau dianggarkan (menurut peraturan PKBL yang lebih baru) maka dia adalah bagian kinerja ekonomi? Sementara, KUR yang merupakan dana Pemerintah RI yang disalurkan adalah bagian dari kinerja sosial lantaran BNI 'sekadar' menyalurkannya?

Dari bagaimana kinerja ekonomi terkait dengan keuangan berkelanjutan sebetulnya agak janggal, lantaran bagian awal laporan

dengan jelas menyebutkan soal pembiayaan hijau yang mencapai 18,31% dari total kredit (Rp441,3 triliun), yang berarti sekitar Rp80 triliun. Mengapa pembiayaan hijau ini malah tidak dimasukkan sebagai kinerja ekonomi terkait keuangan berkelanjutan? Hal yang lebih penting lagi mungkin adalah pertanyaan yang menghantui banyak pihak: apakah portofolio kredit yang dinyatakan sebagai pembiayaan hijau memiliki kinerja yang sama, lebih baik, ataukah lebih buruk dibandingkan dengan kredit pada umumnya? Kalau BNI bisa menjawabnya pada bagian ringkasan ini, tentu akan sangat menarik perhatian pemangku kepentingan, khususnya para analis dan investor.

Ringkasan kinerja lingkungan memuat dua kategori data. Pertama, penggunaan energi; dan kedua, program penghijauan. Di situ ada data penggunaan energi listrik yang menunjukkan jumlah yang dikonsumsi di tahun 2017, sebanyak 18,2 juta kwh. Angka ini turun dibandingkan sebelumnya, yang mencapai 18,7 juta kwh, dan kurang lebih sama dibandingkan konsumsi di tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perbankan tidaklah membuat konsumsi listrik naik, sementara pada saat yang sama menurunkan konsumsi kertas. Ini adalah data yang menggembirakan.

Data berikutnya dalam kategori penggunaan energi adalah konsumsi air. Ini sebetulnya tidak tepat dinyatakan sebagai konsumsi energi, lantaran air tidak dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik oleh BNI. Kalau air dikonsumsi, seharusnya dinyatakan sebagai penggunaan materi. Terlepas dari itu, BNI menunjukkan penurunan air dari 160.285 meter kubik di tahun 2016 menjadi 147.318 meter kubik di tahun 2017. Angka terakhir ini juga lebih rendah dibandingkan konsumsi tahun di tahun 2015 yang sebesar 154.794.

Dari kedua angka tersebut, terdapat pertanda bahwa pertumbuhan bisnis BNI yang signifikan sesungguhnya tidak membuat konsumsi listrik dan air meningkat, kalau bukan malah cenderung menurun. Demikian juga dengan konsumsi

kertasnya. Ini mungkin pertanda bahwa BNI sudah mengalami apa yang disebut sebagai *absolute decoupling*, di mana pertumbuhan bisnis tidak membuat konsumsi energi dan materi bertambah. Kalau hal ini memang yang terjadi dalam jangka panjang, maka BNI ada dalam jalur yang benar.

Dalam bagian kinerja lingkungan ini kemudian dibahas indikator-indikator penghijauan. Di tahun 2017 BNI membangun 2 hutan/taman kota, sehingga jumlahnya kini menjadi 15. Kedua hutan kota itu menambah luasan hutan/taman kota sekitar 40.000 meter persegi, atau 4 hektare—dari 771,2 ribu meter persegi menjadi 811,4 ribu meter persegi. Jumlah pohon yang ditanam di luasan tersebut adalah 10.000 pohon. Biaya yang dikeluarkan adalah Rp31,23 miliar. Tak jelas berapa biaya pengadaan lahan versus biaya penanamannya.

Bagian ‘program penghijauan’ juga memuat data yang agaknya tidak tepat dinyatakan sebagai bagian penghijauan, kecuali kalau penghijauan diartikan secara sangat luas. Di situ dinyatakan bahwa pengurangan penggunaan kertas yang terjadi adalah sebanyak 2.155 ton, yang merupakan peningkatan dari penghematan sebelumnya yang dinyatakan sebanyak 2.085 ton. Namun, angka ini membingungkan karena berbeda dibandingkan yang ditampilkan pada bagian sebelumnya, yang menyatakan penghematan sebesar 1.155 ton, bukan 2.155 ton. Manakah angka penurunan yang tepat?

Angka yang ditampilkan lainnya adalah penghematan listrik lantaran partisipasi pada *Earth Hour* 2017, yang dinyatakan sebesar 7.387,67 megawatt; meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 6.058,13 megawatt. Ini bukan saja merupakan penghematan energi yang besar, namun juga penghematan biaya yang besar. Perbandingannya adalah pernyataan PLN—dikutip banyak media massa pada tanggal 25 Maret 2018—terkait *Earth Hour* 2018 yang menyatakan masyarakat Jakarta menghemat 170 megawatt atau setara dengan Rp249 juta. Penghematan hampir 7.400 megawatt tentu saja

bernilai lebih dari Rp10 miliar. Tetapi, apakah angka tersebut memang valid? Kalau seluruh warga Jakarta hanya berhasil menurunkan 170 megawatt, apakah mungkin BNI menghemat 43 kalinya? Kalau angka tersebut valid, tentu akan sangat menggembirakan, dan bisa menjadi teladan bagi bank-bank besar lainnya dalam mengurangi penggunaan energi, menurunkan emisi, selain menghemat biaya yang sangat besar.

Terkait dengan kinerja sosial, BNI menampilkan data penerima KUR—di samping jumlah KUR yang disalurkan—yang dinyatakan sejumlah 61.606 orang di tahun 2017, turun jauh dibandingkan angka pada tahun sebelumnya yang mencapai 275.335, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan penyaluran pada tahun 2015 yang hanya menjangkau 12.236 orang. Walaupun jumlah penerimanya turun menjadi sekitar 22% saja dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dana yang disalurkan sesungguhnya hanya turun dari Rp10,3 triliun menjadi Rp9,7 triliun, atau 94%-nya. Ini berarti bahwa secara rerata peminjam KUR di tahun 2017 meminjam sekitar 4 kali lipat dari rerata di tahun sebelumnya. Mungkin data ini tidak tepat, namun apabila tepat maka penjelasannya sangat diperlukan.

Data lainnya yang diberikan adalah persentase penyaluran KUR dibandingkan targetnya. Kalau di tahun 2015 dan 2016 BNI bisa mencapai 86% target, di tahun 2017 angkanya turun menjadi 81%. Jumlah Kampoeng BNI—yang penjelasannya ada di dalam teks laporan—tidak bertambah di tahun 2017. Skor *employee engagement survey* turun dari 55,22% di tahun 2016 menjadi 51,36% di tahun 2017. Pelatihan untuk pekerja jumlahnya tetap 1,7 juta jam dibandingkan tahun 2016, tetapi turun dibandingkan 1,8 juta jam di tahun 2015. Persentase pegawai terlatih—yang juga membutuhkan keterangan lebih lanjut dalam teks—turun dari 99,76% di tahun 2016 menjadi 98,98% di 2017. Sementara, jumlah pengiriman remitansi yang dikelola BNI meningkat menjadi 167.073 dari setahun sebelumnya yang mencapai 133.100 orang.

# TENTANG LAPORAN SERTA PENENTUAN ISI DAN KUALITAS LAPORAN

**T**ampaknya bagian ini inilah yang pertama-tama menunjukkan mengapa laporan BNI akan terlihat menyimpang dari judul *Menuju Keuangan Berkelanjutan*, lantaran tidak cukup membahas beragam aspek yang menjadi inti keuangan berkelanjutan, sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian ringkasan di atas. Kecuali mungkin soal penyaluran KUR, laporan BNI tidak memuat indikator yang benar-benar sesuai dengan bisnis inti perbankan. Padahal, pengantar bagian ini menyatakan:

“Laporan disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 di bawah payung Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, laporan juga dilengkapi dengan standar laporan keberlanjutan atau *Sustainability Reporting Standard* (SRS) dan *Financial Services Sector Supplement* yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Laporan ini telah disusun dengan menggunakan acuan *GRI Standard: Opsi ‘Core’*. Rujukan pada dukungan pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs) juga disampaikan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.”

Apakah laporan ini sesuai dengan POJK 51/2017 sebagaimana yang dinyatakan akan dinilai pada bagian kesimpulan. Namun, yang tampak sangat tidak tepat adalah rujukan pada GRI SRS namun menyatakan kesesuaian dengan *Financial Services Sector Supplement* (FSSS). Sejak GRI G4, yaitu versi sebelum GRI SRS, GRI tidak lagi mengenal istilah *sector supplement*, yang dibuat untuk GRI G3; melainkan telah menggunakan *Financial Services Sector Disclosure* (FSSD) yang mensyaratkan pelaporan tambahan dalam *Disclosures on Management Approach* (DMA),

dalam indikator G4, maupun indikator yang dibuat spesifik untuk sektor tersebut.

Lebih lanjut, pernyataan bahwa BNI “... mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs) juga disampaikan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat” bisa ditafsirkan sebagai bersifat parsial. Perusahaan dapat berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, disingkat SDGs) melalui 3 cara (Nelson, Jenkins, dan Gilbert, 2015, *Business and Sustainable Development Goals – Building Blocks for Success at Scale*). Yaitu, bisnis inti, investasi sosial, dan advokasi kebijakan. Menyebutkan bahwa BNI berkontribusi pada SDGs melalui pemberdayaan masyarakat—yang paradigma paling poplarnya kini adalah investasi sosial—dapat menimbulkan kesan bahwa kontribusi paling penting, yaitu melalui bisnis inti, serta advokasi kebijakan menjadi sekunder. Namun, apakah benar demikian perlu dilihat pada bagian yang relevan.

BNI menggunakan empat langkah penentuan isi laporan, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh GRI G4 dan dipertahankan dalam GRI SRS. Empat langkah tersebut adalah identifikasi, prioritasasi, validasi dan peninjauan (*review*). Lihat **Gambar 3. Penentuan Isi Laporan** (LK BNI, hal. 11) di samping untuk penjelasan langkah tersebut.

Menjelaskan bagaimana identifikasi dilakukan, laporan ini menyatakan “Topik keberlanjutan (*sustainability context*) yang relevan diidentifikasi berdasarkan karakteristik industri perbankan, terutama terkait dengan konsep keuangan berkelanjutan, serta pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan.” Kemudian, tentang prioritasasi pernyataannya adalah “Melalui survei sejak tanggal 11 hingga 14 Desember 2017, BNI menentukan prioritas topik keberlanjutan yang material dengan skala 1 hingga 4. Kuesioner survei pemangku kepentingan dibagikan kepada nasabah, pekerja, akademik dan pemerintah. Selain survei, dilakukan pula eksplorasi isu untuk identifikasi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan.”



Gambar 3

Pada bagian ‘identifikasi’, BNI tidak menjelaskan secara jelas bagaimana identifikasi pemangku kepentingan itu dilaksanakan dengan detail—misalnya, apakah mengacu pada Teori Identifikasi Pemangku Kepentingan awal sebagaimana yang disarankan oleh Mitchell, Agle, dan Wood (1997), dalam *Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts*, atau Driscoll dan Starik (2004) *The Primordial Stakeholder: Advancing the Conceptual Consideration of Stakeholder Status for the Natural Environment*. Atau, menggunakan petunjuk identifikasi sebagaimana yang ditunjukkan oleh standar *AA1000 Stakeholder Engagement Standard* (2015). Oleh karena itu, pembaca tidak bisa memeriksa apakah hasilnya memang tepat.

Dengan menyatakan bahwa kelompok pemangku kepentingan yang diidentifikasi mencakup nasabah, pekerja, akademisi dan pemerintah, tampak bahwa BNI tidak memasukkan beberapa pemangku kepentingan yang sangat penting dalam perbankan berkelanjutan: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat. Bagaimanapun, POJK Keuangan Berkelanjutan menempatkan investasi yang bertanggung jawab sebagai prinsip pertamanya. Ini berarti dampak investasi yang dilakukan oleh lembaga

jasa keuangan (LJK), termasuk perbankan sangatlah penting untuk diperhatikan. Dalam hal dampak investasi, masyarakat yang berada di sekitar proyek-proyek yang dibiayai oleh BNI adalah suatu keniscayaan untuk diidentifikasi dan didengar pendapatnya. Demikian juga, LSM yang mendampingi masyarakat sangatlah penting untuk dimintai pandangan.

Kalau pemangku kepentingan tertentu, yang seharusnya dimasukkan isu-isu yang diperhatikannya, diabaikan di dalam ‘identifikasi’, maka hasil penapisannya tentu saja menjadi tidak lengkap. Dalam AA1000 Accountability Principle (2018), akuntabilitas—yang merupakan salah satu tujuan dari penulisan laporan keberlanjutan—ditandai oleh inklusivitas, materialitas, sifat responsif, dan pengelolaan dampak. Ketika penentuan topik sebuah laporan keberlanjutan mengeksklusikan pemangku kepentingan yang jelas terkena dampak dari keputusan perusahaan, dalam hal ini adalah investasi dari BNI, maka isu-isu materialnya dipastikan tidak lengkap. Demikian juga, BNI menjadi sulit menunjukkan respons yang memadai terhadap pemangku kepentingan yang dieksklusikan itu. Demikian juga, kemungkinan dampak tertentu, yaitu dampak keputusan pembiayaan BNI atas proyek-proyek tertentu, bisa terabaikan.


# MATERIALITAS ISU

BNi menetapkan empat informasi material berada pada kategori 'sangat tinggi', yaitu: Kinerja Ekonomi, Ketenagakerjaan, Portofolio Produk, serta Pelatihan dan Pendidikan. Informasi lainnya pada kategori 'tinggi', yaitu: Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung, Privasi Nasabah, Anti Korupsi dan *Fraud*, serta Audit Penilaian risiko, yang termasuk di dalamnya adalah penilaian pelaksanaan kebijakan lingkungan dan sosial." Itu adalah kesimpulan hasil uji materialitas isu.

**Gambar 4. Isu Material Keberlanjutan BNI 2017** (LK BNI, hal. 12) menunjukkan bahwa hasil pengujian materialitas isu dengan cara yang, secara sangat ringkas, dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kutipan kalimat sebelumnya merupakan penjelasan yang diberikan oleh BNI. Laporan kemudian menjelaskan apa saja 'dampak' pada pemangku kepentingan internal dan eksternal, lalu menyatakan bagaimana manajemen BNI mengelola dampak tersebut.

Masalahnya, bagian ini sama sekali tidak menjelaskan apa dampak yang sesungguhnya diterima oleh pemangku kepentingan. Laporan hanya menyebutkan siapa saja pemangku kepentingan yang terkena dampak.

Sebagai contoh, **Gambar 5. Pemangku Kepentingan dan Pendekatan Manajemen untuk Isu Material Kinerja Ekonomi** (LK BNI, hal. 13) di samping, menyebutkan pemangku kepentingan dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terkait dengan isu tersebut. Namun, tidak ada penjelasan apapun mengenai dampak kinerja ekonomi BNI atas masing-masing pemangku kepentingan. BNI kemudian menjelaskan pendekatan manajemen yang diambil, namun dalam 3 paragraf tersebut sama sekali tidak dijelaskan bagaimana dampak terhadap pemangku kepentingan tersebut dikelola. Penjelasannya lebih bersifat bagaimana BNI memastikan kinerja ekonomi yang tinggi, namun bukan dalam kaitannya dengan para pemangku kepentingannya. Penjelasan seperti ini, walaupun bermanfaat, sesungguhnya bukan merupakan tujuan yang hendak dicapai



**Gambar 4**



Dampak Pada Pemangku Kepentingan	
Dalam Perusahaan	Luar Perusahaan
Investor/Pemegang Saham, Pegawai, Serikat Pekerja	Nasabah, Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan, Pemasok, Organisasi Masyarakat/NGO, Media
Pendekatan Manajemen	

Kinerja ekonomi penting bagi perusahaan sesuai dengan karakteristik perusahaan yang bergerak di layanan jasa keuangan. Selain itu, kinerja ekonomi juga menjadi landasan utama dalam mengambil berbagai keputusan penting dan strategis di seluruh aspek perusahaan.

Untuk memantau kinerja ekonomi, maka dilakukan audit oleh internal dan eksternal berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan International Financial Reporting Standard (IFRS). Hasil kinerja dilaporkan secara berkala kepada Direktur Keuangan dan hasil konsolidasi laporan keuangan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan laporan tahunan.

Hingga tahun 2017, kami berhasil meningkatkan pertumbuhan laba bersih hingga 20,1% dibandingkan target pertumbuhan laba sektor perbankan sebesar 16,5%, sehingga ROE meningkat menjadi 15,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kami juga meningkatkan pertumbuhan pinjaman sebesar 12,2% dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 5

di dalam penjelasan tentang isu-isu material dan pemangku kepentingan yang terkait. BNI seharusnya mengemukakan dampak atas setiap pemangku kepentingan dengan detail, lalu menjelaskan bagaimana Manajemen BNI memastikan pengelolaan dampak positif dan negatif hingga titik optimum.

Lebih jauh lagi, bagian itu memunculkan kesadaran bahwa masyarakat dan LSM sesungguhnya diakui sebagai pemangku kepentingan oleh BNI, namun mereka tidak diikutsertakan di dalam survei untuk mengidentifikasi isu-isu material. Masyarakat dan LSM bukan hanya muncul pada isu kinerja ekonomi, melainkan juga dinyatakan oleh BNI muncul pada isu pelatihan dan pendidikan, serta isu pengaruh ekonomi tidak langsung.

Secara logis, sebenarnya LSM dan masyarakat juga perlu diperhitungkan sebagai pemangku kepentingan pada isu ketenagakerjaan, dan isu audit penilaian risiko (yang juga mencakup risiko

sosial dan lingkungan). Masyarakat luas memiliki kepentingan untuk mengetahui peluang bekerja di BNI serta rantai nilainya; LSM ketenagakerjaan memiliki kepentingan pengawasan kinerja ketenagakerjaan BNI. Sementara, dalam audit penilaian risiko masyarakat mungkin tidak memiliki pengaruh langsung, namun lantaran masyarakat juga adalah pemangku kepentingan yang menanggung risiko tersebut, maka sudah seharusnya BNI mengetahui apa saja dampak sosial dan lingkungan yang memang dirasakan oleh masyarakat lantaran investasi BNI. LSM, terutama yang memahami perbankan berkelanjutan, sebagaimana mereka yang tergabung di dalam Koalisi Responsibank, seharusnya merupakan pemangku kepentingan yang sangat perlu didengar masukannya terkait dengan isu ini.

Apakah hasil uji materialitas yang tidak menyertakan masukan dari pemangku kepentingan yang sebetulnya memiliki saliens

GENERAL STANDARD DISCLOSURES				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategy and Analysis</li> <li>• Organizational Profile</li> <li>• Identified Material Aspects and Boundaries</li> <li>• Stakeholder Engagement</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Report Profile</li> <li>• Governance</li> <li>• Ethics and Integrity</li> </ul>		
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES				
Category	Economic		Environmental	
Aspects <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Economic Performance +</b></li> <li>• Market Presence</li> <li>• Indirect Economic Impacts</li> <li>• Procurement Practices</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materials</li> <li>• Energy</li> <li>• Water</li> <li>• Biodiversity</li> <li>• <b>Emissions +</b></li> <li>• <b>Effluents and Waste +</b></li> <li>• Products and Services</li> <li>• Compliance</li> <li>• Transport</li> <li>• Overall</li> <li>• Supplier Environmental Assessment</li> <li>• Environmental Grievance Mechanisms</li> </ul>	
Category	Social			
Sub-Categories	Labor Practices and Decent Work	Human Rights	Society	Product Responsibility
Aspects <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Employment</li> <li>• Labor/Management Relations</li> <li>• <b>Occupational Health and Safety +</b></li> <li>• Training and Education</li> <li>• Diversity and Equal Opportunity</li> <li>• Equal Remuneration for Women and Men</li> <li>• Supplier Assessment for Labor Practices</li> <li>• Labor Practices Grievance Mechanisms</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Investment +</b></li> <li>• Non-discrimination</li> <li>• Freedom of Association and Collective Bargaining</li> <li>• Child Labor</li> <li>• Forced or Compulsory Labor</li> <li>• Security Practices</li> <li>• Indigenous Rights</li> <li>• Assessment</li> <li>• Supplier Human Rights Assessment</li> <li>• Human Rights Grievance Mechanisms</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Local Communities +</b></li> <li>• Anti-corruption</li> <li>• Public Policy</li> <li>• Anti-competitive Behavior</li> <li>• Compliance</li> <li>• Supplier Assessment for Impacts on Society</li> <li>• Grievance Mechanisms for Impacts on Society</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Customer Health and Safety</li> <li>• <b>Product and Service Labeling +</b></li> <li>• Marketing Communications</li> <li>• Customer Privacy</li> <li>• Compliance</li> <li>• <b>Product Portfolio ++</b></li> <li>• <b>Audit ++</b></li> <li>• <b>Active Ownership ++</b></li> </ul>

<sup>1</sup> The word topic is used in the Guidelines to refer to any possible sustainability subject. The word Aspect is used in the Guidelines to refer to the list of subjects covered by the Guidelines.

+ G4 General Standard Disclosures and G4 Aspects where sector specific content has been added.

++ Sector specific Aspects.

Gambar 6

tinggi dalam beberapa isu itu kemudian menjadi valid? Tampaknya hasil tersebut bakal dipandang sebagai pengabaian atas beberapa isu juga. Sebetulnya, GRI sendiri sudah memproduksi beberapa dokumen yang menjadi panduan bagi bank untuk melakukan uji materialitasnya agar benar-benar sesuai dengan keberlanjutan sektornya. Dokumen pertama, tentu saja adalah GRI FSSD sendiri. Kemudian sebuah dokumen GRI lainnya, *Sustainability Topics for Sectors: What*

*Do Stakeholders Want to Know?* (GRI, 2013), dan hasil studi GRI yang diproduksi bersama dengan ROBECO SAM di tahun 2015, *Defining Materiality: What Matters to Reporters and Investors*.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan ekspektasi pemangku kepentingan terhadap bank seperti BNI. Pada FSSD sendiri, sebagaimana yang ditunjukkan pada **Gambar 6. Penekanan pada Dokumen GRI Financial Services Sector Disclosure** di atas, menunjukkan bahwa aspek-

aspek yang ditekankan adalah kinerja ekonomi, emisi, limbah padat dan cair, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), investasi terkait Hak Asasi Manusia (HAM), masyarakat lokal, serta pelabelan produk dan jasa, portofolio produk, audit, dan kepemilikan aktif.

Secara sepintas dapat dilihat bahwa BNI telah memasukkan kinerja ekonomi, portofolio produk, dan audit ke dalam aspek yang material. Ketenagakerjaan yang dimasukkan oleh BNI sebagai isu ada pada tataran subkategori, bukan aspek, sehingga perlu dilihat lebih jauh di dalam deskripsi yang dituliskannya. Sementara, terlihat juga beberapa aspek yang ditekankan oleh FSSD namun tidak masuk ke dalam isu-isu material yang diajukan oleh BNI. Walaupun FSSD tidak menyatakan keharusan untuk memasukkan aspek-aspek tersebut ke dalam laporan keberlanjutan, namun penekanan yang diberikan sebetulnya cukup untuk memberikan indikasi pentingnya aspek-aspek itu menurut GRI.

Dalam dokumen *Sustainability Topics for Sectors*, GRI membeberkan hasil studinya atas para pemangku kepentingan di setiap sektornya, termasuk untuk lembaga jasa keuangan. Dokumen itu menunjukkan bahwa pemangku kepentingan ketika membicarakan kategori ekonomi ternyata meminta bank untuk mengungkapkan dua topik penting, yaitu investasi di masyarakat, serta investasi yang bertanggung jawab sosial (*socially responsible investment*, disingkat SRI) dan pembangunan daerah. Dalam kategori lingkungan, topik-topik yang dianggap penting oleh para pemangku kepentingan adalah sumber material kayu, sumber dan pemanfaatan material plastik, emisi dari perjalanan bisnis, serta pengelolaan sampah kertas dan elektronik.

Ekspektasi pemangku kepentingan atas pelaporan kategori sosial sangatlah luas. Selain yang telah ditekankan oleh FSSD, pemangku kepentingan juga menuntut bank terbuka dampak investasinya atas masyarakat adat, bagaimana bank melakukan perlindungan atas data nasabahnya, serta bagaimana bank menegakkan inklusi finansial dan melakukan edukasi melekat

finansial. Pada kategori keterbukaan umum, yang menjadi perhatian pemangku kepentingan adalah bagaimana desain produk perbankan yang membawa manfaat lingkungan dan sosial, apa saja kebijakan dan persyaratan lingkungan dan sosial dalam keputusan investasi yang dimiliki bank, bagaimana uji tuntas (*due diligence*) dilakukan bank dalam mengelola risiko lingkungan dan sosialnya, serta pengelolaan risiko ESG-nya. Bagian ini juga meminta pengungkapan strategi bisnis terkait dengan perubahan iklim, bagaimana kebijakan bank ketika berinvestasi di wilayah yang berisiko dan sedang mengalami konflik, strategi jangka panjang terkait lingkungan dan sosial, dan bagaimana bank menghadapi situasi kebencanaan yang memengaruhi bisnisnya.

Tuntutan yang diserukan oleh pemangku kepentingan global tersebut agaknya sangat kuat terkait dengan bagaimana dampak keputusan investasi bank terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi para pemangku kepentingannya, terutama masyarakat dan lingkungan di mana investasi tersebut dilakukan. Para pemangku kepentingan tersebut meminta bank berhati-hati dalam berinvestasi, agar tak membawa dampak negatif, namun juga sebetulnya untuk memastikan agar bank tidak mendapat risiko investasi yang buruk. Bagaimanapun, risiko aset terdampar atau *stranded assets* melekat pada kondisi lingkungan dan sosial yang buruk. Di samping itu, para pemangku kepentingan jelas mendesak bank untuk memiliki strategi jangka panjang untuk investasinya, dengan melihat pemecahan masalah lingkungan dan sosial sebagai peluang bisnis.

Apa yang diperoleh GRI dan Robeco SAM ketika melakukan penelitian atas laporan keberlanjutan yang diproduksi oleh bank-bank global lalu membandingkannya dengan isu-isu yang dicari oleh para investor menghasilkan gambaran yang mirip.



Gambar 7

**Gambar 7. Matriks Risiko Perbankan Menurut Bank dan Investor** di atas, yang diambil dari dokumen *Defining Materiality: What Matters to Reporters and Investors* tersebut menunjukkan apa saja isu yang dianggap penting. Walaupun ini adalah hasil uji materialitas yang terbatas pada investor, hasilnya ternyata tidak jauh berbeda dengan ekspektasi yang ditunjukkan oleh pemangku kepentingan secara luas.

Laporan tersebut menekankan pentingnya bank mengelola dampak lingkungan dan sosial operasinya, dengan menyatakan: “Far

*more significant than bank’s own environmental operations is the impact of bank’s investment strategies and policies. The integration of sustainability factors in bank’s lending practices and investment process also provides an important means for understanding how effectively banks manage long-term risks throughout their investment processes. In addition, sustainable investment products and strategies represent a differentiated product offering, which can in turn demonstrate the degree to which a bank is able to provide innovative and differentiated products and solutions for its clients.”*

# KEUANGAN BERKELANJUTAN

**S**angat jelas bahwa keuangan berkelanjutan adalah tema keberlanjutan yang paling dianggap material oleh para pemangku kepentingan untuk industri perbankan. Tentu saja, ‘menghijaukan’ operasi di kantor adalah hal yang terpuji, namun tuntutan para pemangku kepentingan adalah melampaui itu. Mereka ingin bank benar-benar, terutama melalui bisnis intinya, berkontribusi ke dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Setiap keputusan investasi yang dibuat oleh bank diharapkan bisa berkontribusi pada pencapaian SDGs, bukan sebaliknya.

Van der Stichele, peneliti SOMO, dalam presentasinya yang bertajuk *Sustainable Finance: What It Means in Practice (for Accountants)*, menjelaskan bahwa tujuan keuangan berkelanjutan adalah “... contribute in a transparent way to improving social and environmental aspects in the short and long term, pro-actively aim to achieve the SDGs and the Paris Agreement, implement ESG issues throughout their value chain, and avoid financial instability.” (van der Stichele, 2017). Penjelasan tersebut kini merupakan pendirian arus utama para pakar keuangan berkelanjutan, di mana van der Stichele adalah salah satu yang paling terkemuka.

Dalam presentasi pakar yang lain, van Gelder, salah satu pendiri Profundo, *Sustainable Finance in Indonesia: Facing the Challenge*, dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, bank perlu menjalankan tiga strategi. Pertama, pembiayaan inovasi yang memenuhi kebutuhan global secara berkelanjutan. Kedua, pembiayaan proyek yang melindungi dan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan, termasuk pemulihan dan peningkatan daya dukung lingkungan. Ketiga, pembiayaan yang memastikan keadilan sosial dan penghidupan yang layak bagi seluruh umat manusia. RAN dan Profundo (2017) dalam *Every Investor Has*

*a Responsibility: A Forests and Finance Dossier*, tampaknya menegaskan strategi keempat, yaitu mitigasi risiko untuk industri jasa keuangan dan investornya.

Strategi yang demikian sangatlah penting untuk bank-bank yang berada di kawasan ASEAN. Dalam laporan *Sustainable Banking in ASEAN Update 2018*, WWF dan NUS (2018), mengutip penelitian UNESCAP, menegaskan bahwa negara-negara ASEAN belum berada pada jalur yang benar untuk pencapaian SDGs. Apabila kecenderungan yang tampak hingga sekarang dilanjutkan, termasuk oleh lembaga jasa keuangan, maka SDGs mustahil dicapai di kawasan ini. Laporan tersebut kemudian menyatakan: “*In order to address these threats, the region and the world must adapt to a resource- and carbon- constrained future and transition to a sustainable, low-carbon economy that is aligned with the SDGs and the Paris Agreement. The finance sector can play a unique enabling role in this transition by redirecting financial flows towards sustainable businesses and away from environmentally and socially damaging business activities. Banks can influence their clients by linking access to, and cost of, capital to science-based sustainability criteria; and they should use this influence to encourage clients to take ambitious steps to sustainably transform our food, energy and transport systems.*” Lagi-lagi, pencapaian SDGs dan Kesepakatan Paris adalah tujuan yang secara eksplisit dinyatakan untuk keuangan berkelanjutan.

Tidak demikian halnya dengan regulasi di Indonesia yang menjadi dasar pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Walaupun disusun ketika Indonesia telah meratifikasi SDGs dan Kesepakatan Paris, regulasinya tidak secara eksplisit menyebutkan demikian. Dalam POJK 51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, definisi keuangan berkelanjutan juga diberikan pada Pasal 1, yaitu: “...dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.” Bahkan, istilah pembangunan

berkelanjutanpun luput dari regulasi tersebut. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tidak bisa disamakan dengan pembangunan berkelanjutan.

Di Pasal 2 regulasi tersebut terdapat prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, yang disebutkan ada delapan, yaitu: prinsip investasi bertanggung jawab; prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup; prinsip tata kelola; prinsip komunikasi yang informatif; prinsip inklusif; prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan prinsip koordinasi dan kolaborasi. Apa yang dimaksudkan pada prinsip-prinsip itu bisa dibaca pada bagian Penjelasan.

Melihat prinsip-prinsip tersebut, maka sangat penting untuk terutama memeriksa bagian portofolio produk—yang akan mengungkap strategi pertama, kedua dan ketiga, menurut van Gelder (2017)—dan kaitannya dengan manajemen risiko, yang merupakan strategi keempat keuangan berkelanjutan (RAN dan Profundo, 2017). Dengan demikian, indikator-indikator terkait dengan portofolio produk dan manajemen risiko, sebagaimana yang dinyatakan di dalam FSSD adalah fokus dari penilaian apakah laporan keberlanjutan yang dibuat oleh sebuah bank memang menunjukkan bank tersebut bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan keuangan berkelanjutan.

## PORTOFOLIO PRODUK DALAM FSSD: KEBIJAKAN, PROSEDUR, PROSES, KINERJA

FSSD memiliki sejumlah petunjuk tentang apa yang perlu dilaporkan terkait dengan portofolio produk. Petunjuk tersebut mengatur bagaimana kebijakan, prosedur, proses, dan kinerja yang terkait dengan portofolio produk itu dilaporkan. Indikator pertama yang ditunjukkan oleh FSSD adalah *“Policies with specific environmental and social components applied to business lines.”* Penjelasan atas indikator itu menyatakan bahwa indikator tersebut dimaksudkan untuk memberikan ikhtisar tentang intensi organisasi pelapor untuk memertimbangkan kriteria lingkungan dan sosial di seluruh desain dan eksekusi produk dan layanan inti (mis., pembiayaan proyek, pinjaman, hipotek, reksadana, dll.). Indikator ini tidak dimaksudkan untuk fokus pada kebijakan yang terkait dengan operasi kantor. Melainkan berfokus pada kualitas kebijakan lingkungan dan sosial dan implementasinya yang dapat mempengaruhi eksposur risiko lembaga dan dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari proyek atau kegiatan yang dimungkinkan oleh produk dan layanan perbankan.

Lebih lanjut, kebijakan yang ingin dilihat pada laporan terkait indikator ini adalah kebijakan yang terkait dengan isu-isu seperti: perubahan iklim, HAM, pemukiman kembali masyarakat, kehutanan, investasi di negara atau wilayah yang kontroversial, dan kebijakan yang terkait dengan sektor industri tertentu (misalnya, pertambangan, bahan kimia, dll.).

Indikator kedua adalah *“Procedures for assessing and screening environmental and social risks in business lines.”* Indikator ini diharapkan menjelaskan proses dan prosedur yang digunakan oleh organisasi pelapor untuk menilai dampak lingkungan dan sosial dari produk dan layanannya dan bagaimana prosedur tersebut mempengaruhi keputusan transaksi. Indikator ini akan memberikan wawasan tentang kapasitas organisasi pelapor untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial dan meminimalkan kemungkinan dampak negatif lingkungan dan sosial di seluruh lini bisnisnya. Indikator ini juga akan relevan untuk membantu menjelaskan penerapan beberapa kebijakan yang dilaporkan berdasarkan Kebijakan dengan komponen lingkungan dan sosial tertentu yang diterapkan pada lini bisnis.

Di sini juga dijelaskan bahwa peluang dan signifikansi dampak lingkungan dan sosial yang merugikan yang timbul dari kegiatan baik lembaga keuangan maupun kliennya, perusahaan *investee*, serta transaksi dan akibatnya memiliki dampak keuangan atau non-keuangan pada perusahaan atau kliennya.

Berikutnya adalah indikator ketiga, *“Processes for monitoring clients’ implementation of and compliance with environmental and social requirements included in agreements or transactions.”* Penjelasan: banyak institusi akan berusaha mengelola dampak lingkungan dan sosial dari klien dan mitra bisnis dengan menetapkan standar atau target kinerja tertentu dalam perjanjian sebagai syarat untuk penyediaan modal. Indikator ini menjelaskan bagaimana organisasi pelapor memastikan bahwa persyaratan tersebut benar-benar diikuti. Ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana bank memastikan penerapan kebijakan lingkungan dan sosial tertentu yang diterapkan pada lini bisnisnya.

Secara tegas, indikator ini meminta bank melaporkan yang berikut ini: metode yang digunakan untuk melacak pemenuhan tujuan perbaikan lingkungan dan sosial yang disetujui

oleh klien; bentuk pemantauan ini, termasuk frekuensi dan lamanya pemantauan; dan bagaimana ketidakpatuhan terhadap perjanjian ditangani dan prosedur yang dilakukan setelah ada pelanggaran perjanjian atau kondisi transaksi. Artinya, dalam konteks Indonesia, berbagai komitmen seperti Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) dalam AMDAL haruslah dipantau implementasinya oleh bank pemberi kredit.

Indikator keempat, *“Process(es) for improving staff competency to implement the environmental and social policies and procedures as applied to business lines,”* memungkinkan penilaian sejauh mana organisasi pelapor telah memastikan kompetensi yang diperlukan ada untuk secara efektif mengatasi risiko dan peluang lingkungan dan sosial yang terkait dengan produk dan layanannya. Hal ini relevan untuk memahami bagaimana organisasi menerapkan kebijakan lingkungan dan sosial tertentu, mengelola risiko dan peluang yang diidentifikasi dalam prosedur penilaian dan penapisan risiko lingkungan dan sosial, serta memantau implementasi sebagaimana dilaporkan dalam proses pemantauan implementasi dan kepatuhan klien terhadap persyaratan lingkungan dan sosial yang termasuk dalam perjanjian atau transaksi.

Yang perlu dilaporkan adalah proses yang digunakan oleh organisasi pelapor untuk memastikan staf yang mengelola risiko dan peluang lingkungan dan sosial memiliki kompetensi untuk menerapkan kebijakan dan prosedur lingkungan dan sosial sebagaimana diterapkan pada lini bisnis; serta peserta kegiatan peningkatan kapasitas, materi peningkatan kapasitas yang diberikan, serta apakah kegiatan yang dilakukan (misalnya pelatihan atau pendampingan) adalah bagian dari peningkatan kapasitas inti atau sekadar bersifat tambahan yang terpisah.

*“Interactions with clients/investees/business partners regarding environmental and social risks and opportunities”* adalah indikator kelima.

Indikator ini menjelaskan tindakan yang diambil oleh organisasi pelapor untuk mempengaruhi perilaku klien, *investee* dan mitra bisnis lainnya. Dampak tidak langsung yang muncul karena tindakan klien mungkin lebih signifikan daripada dampak langsung dari lembaga keuangan. Interaksi antara bank dengan mitra bisnisnya karenanya merupakan salah satu peluang utama untuk mengelola dampak. Ini berlaku untuk portofolio investasi (manajemen aset) dan portofolio pembiayaan (perbankan). Keterlibatan juga penting dalam penerapan kebijakan dan prosedur untuk penilaian risiko lingkungan dan sosial.

FSSD mengharapkan laporan yang memuat ringkasan interaksi yang dilakukan termasuk topik utama, tujuan, dan hasil; departemen dan/atau organisasi melakukan interaksi; metode yang dipergunakan untuk memprioritaskan topik dan target untuk interaksi; metode yang digunakan (misalnya, pertemuan tatap muka, kuesioner); serta proses untuk memantau dan menindaklanjuti hasil interaksi.

*“Percentage of the portfolio for business lines by specific region, size, and by sector.”* Indikator keenam ini diharapkan memberikan informasi kontekstual pada portofolio dan basis pelanggan dari organisasi pelapor, dan berfungsi sebagai titik awal untuk proses keterlibatan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan. Informasi ini dapat memberikan proksi untuk potensi paparan risiko (baik ancaman maupun peluang) lingkungan dan sosial. Indikator ini sangat relevan ketika dikombinasikan dengan informasi mengenai kebijakan lingkungan dan sosial dan prosedur penilaian penapisan risiko yang dimiliki bank di setiap lini bisnisnya.

Yang perlu dilaporkan adalah sektor, wilayah, dan ukuran perusahaan dengan siapa organisasi pelapor melakukan transaksi keuangan sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya; dan bagaimana organisasi pelapor menentukan sektor dan wilayah mana yang memiliki dampak potensial lingkungan dan sosial yang signifikan (misalnya dengan memanfaatkan klasifikasi Bank Dunia).

Untuk setiap sektor dan wilayah, organisasi pelapor diharapkan mengungkap total nilai portofolio untuk lini bisnis.

Indikator ketujuh, *“Monetary value of products and services designed to deliver a specific social benefit for each business line broken down by purpose.”* Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang sejauh mana lembaga keuangan telah secara khusus berusaha untuk membangun modal sosial untuk mengatasi kebutuhan masyarakat luas. Membangun modal sosial memiliki banyak dimensi. Pada tingkat umum, ini dapat berhubungan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, perumahan yang terjangkau, dll. Pada tingkat yang lebih spesifik, dapat fokus pada peran lembaga keuangan dalam membantu mendukung peluang pengembangan untuk kelompok yang kurang beruntung dan meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Sementara semua produk dan layanan dapat dianggap menawarkan beberapa bentuk manfaat sosial, indikator ini berfokus pada produk yang benar-benar dirancang untuk memecahkan masalah sosial tertentu. Produk yang menargetkan populasi yang belum cukup terlayani, terabaikan, atau kurang beruntung contohnya adalah keuangan mikro; asuransi mikro; pengiriman uang; produk untuk siswa; produk yang mendukung perumahan yang terjangkau; dan produk istimewa untuk badan amal/kelompok masyarakat.

Indikator ini mengharapkan bank melaporkan daftar produk dan layanan yang dikelompokkan berdasarkan lini bisnis (perbankan ritel, komersial, perbankan korporat) untuk masing-masing, tujuan, deskripsi produk, kelompok sosial sasaran, nilai uang (untuk produk) atau jumlah transaksi atau pelanggan (untuk layanan), dan proporsi dari nilai ini dengan total nilai moneter untuk setiap lini bisnis.

Kedelapan, *“Monetary value of products and services designed to deliver a specific environmental benefit for each business line broken down by purpose”* adalah indikator yang sama dengan di atas, hanya ditujukan untuk membawa

manfaat lingkungan. Produk dan layanan lingkungan didefinisikan sebagai produk dan layanan yang dirancang dengan tujuan eksplisit untuk mengatasi masalah lingkungan. Misalnya, produk yang dirancang untuk menyediakan energi terbarukan, mengatasi kelangkaan air, meningkatkan keanekaragaman hayati, meningkatkan efisiensi energi, dan sebagainya.

Indikator ini menilai ukuran relatif produk dan layanan dengan fokus lingkungan dibandingkan dengan produk dan layanan organisasi secara keseluruhan. Produk atau layanan ini dapat memiliki dampak positif tertentu bagi lingkungan dan informasi ini memberikan wawasan tentang kapasitas organisasi untuk berinovasi dalam penawaran produk atau layanan baru. Data ini harus dipisahkan dari upaya organisasi untuk mengintegrasikan penilaian risiko lingkungan ke dalam proses standar untuk mengembangkan dan memberikan produk dan layanan. Informasi ini sangat relevan ketika dianalisa dalam hal kecenderungan dari tahun ke tahun untuk menilai keseriusan pengembangan area produk terkait lingkungan.

## PORTOFOLIO PRODUK DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN BNI

**M**enjelaskan bagaimana BNI berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, Laporan Keberlanjutan BNI 2017 memulainya dengan bagian “Membangun Budaya Keuangan Berkelanjutan” (LK BNI, hal. 56). Di situ dinyatakan: “Salah satu budaya perusahaan yang terus disosialisasikan adalah program inklusi keuangan yang pada dasarnya adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Hal ini, sesuai misi BNI dalam meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas, maka peran aktif setiap pegawai diperlukan untuk menjamin keberhasilan program inklusi keuangan. Program inklusi keuangan dilakukan menggunakan layanan Agen46. Agen46 merupakan salah satu bentuk komitmen BNI dalam mendukung program literasi keuangan dan juga memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan.” Ini menunjukkan bahwa BNI melihat bahwa inklusi keuangan, yaitu pemberian jasa keuangan yang diberikan kepada seluruh segmen masyarakat, adalah sebuah ‘budaya’ yang terkait dengan keuangan berkelanjutan.

Kemudian, BNI melanjutkan dengan “Selain itu, komitmen BNI terhadap budaya berkelanjutan juga tercermin dari pengembangan produk digital dan pembangunan gedung berkonsep *green building*. Perubahan pola pikir dan perilaku yang mengarah pada teknologi digital mulai mengakar pada setiap insan BNI melalui program Digital Ninja. ...Demikian pula pembangunan Menara BNI di Pejompongan diharapkan dapat menjadi role model sebagai gedung yang menggunakan

## Produk Inklusi Keuangan BNI

Produk	Deskripsi	Jumlah (miliar rupiah)	Rekening (unit)
<b>Tabungan</b>			
BNI Pandai	Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan oleh BNI yang memiliki karakteristik <i>basic saving account</i> (BSA) dan dapat dibuka melalui Kantor Cabang BNI maupun melalui Agen46	241,8	1.979.582
TabunganKu	Tabungan perorangan yang diterbitkan bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung	2.570,3	1.104.307
BNI Simpanan Pelajar (SimPel)	Tabungan siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini	62,7	450.989
<b>Bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan &amp; Kebudayaan</b>			
Program Indonesia Pintar (PIP)	PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah.	1.185,3 (SMK) 1.241,8 (SMA) 94,6 (Madrasah)	1.879.627 (SMK) 1.520.422 (SMA) 185.111 (Madrasah)

**Gambar 8a**

konsep *green building*. Ini adalah salah satu langkah untuk membudayakan dan memberikan kesempatan adaptasi pada perilaku yang ramah lingkungan.” Kalau inklusi keuangan adalah untuk nasabah, pemangku kepentingan eksternal; hal berikutnya yang dilaporkan oleh BNI adalah untuk pemangku kepentingan internalnya.

Sebagaimana yang dinyatakan di dalam FSSD, sebetulnya keuangan berkelanjutan itu lebih terkait dengan bagaimana—melalui kebijakan, prosedur dan proses tertentu—sebuah bank dapat memberikan dampak bersih positif

ekonomi, sosial, dan lingkungan tertentu untuk masyarakat luas, dan pada saat yang sama bank meningkat kinerja bisnisnya, termasuk terlindung dari beragam risiko. Jadi, apa yang dilakukan BNI kepada pemangku kepentingan internalnya yang terutama akan dianggap lebih relevan adalah yang dapat mendukung tujuan tersebut, yaitu pelatihan terkait keuangan berkelanjutan. Melek digital untuk para pekerja, walaupun penting untuk bisnis, belum tampak kaitan langsungnya dengan keuangan berkelanjutan. Bangunan hijau atau *green building*, walaupun penting, juga lebih terkait dengan operasi perkantoran.

## Produk Pendukung Inklusi Keuangan

Produk	Deskripsi	Kartu Telah Aktivasi
<b>Infrastruktur Pendukung</b>		
Kartu Bansos JAL	Kartu Bansos merupakan salah satu produk kartu Debit BNI yang digunakan untuk penyaluran program pemerintah (Bansos).	4.309.037
Kartu Tani BSL	Kartu Tani merupakan salah satu produk kartu debit yang diperuntukan bagi segmen petani Indonesia. Selain berfungsi sebagai kartu debit, juga berfungsi sebagai media penerimaan subsidi maupun bansos dari pemerintah.	1.704.674
Kartu Indonesia Pintar	Kartu debit yang dapat digunakan sebagai penanda untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar.	1.566.227
Kartu Jaring BSL	Kartu jaring merupakan salah satu kartu debit yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan target sasaran masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan/atau nelayan.	1.900
Kartu Multiguna Banten	Kartu Multiguna Banten merupakan salah satu kartu debit yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten yang disebut dengan Program Jamsosratu.	44.354


**Gambar 8b**

BNI kemudian menjelaskan beragam produk inklusi keuangannya—di antaranya BNI Pandai, TabunganKu, BNI Simpan Pinjam, Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Bantuan Eks-Timor Timur, seluruhnya 15 produk—dengan menyebutkan berapa rupiah besarnya, dan jumlah rekening yang ada. Selanjutnya, ada produk pendukung inklusi keuangan, yaitu Kartu Bansos, Kartu Tani, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Jaring BSL, dan Kartu Multiguna Banten. Terkait produk-produk kategori ini, hanya jumlah kartu yang aktif saja yang disebutkan. Lihat **Gambar 8a dan 8b. Sebagian Produk Inklusi Keuangan dan Seluruh Produk Pendukung Inklusi Keuangan BNI** di bawah ini (LK BNI, hal. 57-59).

Inklusi keuangan jelas merupakan isu yang sangat penting. Baik FSSD maupun publikasi GRI dan Robeco SAM menekankan hal

tersebut. Namun, BNI menampilkan data yang masih belum cukup bisa memenuhi harapan sebagaimana yang diterakan dalam FSSD. Kebijakan, prosedur, proses dan kinerja—sebagaimana yang diharapkan oleh FSSD, belum cukup dijelaskan, lantaran BNI baru menyajikan informasi terkait jenis-jenis produk saja. Pada penyajian jenis produk sendiri informasinya terbatas, sebagaimana yang bisa dilihat di atas.

Para pemangku kepentingan sebetulnya berharap untuk membaca kebijakan BNI soal inklusi keuangan itu secara lengkap, demikian juga dengan prosedur dan proses yang dilalui dalam pembentukan produk tersebut, serta eksekusinya. Pada bagian produk inklusi keuangan, misalnya, sangat penting untuk menjelaskan bagaimana produk yang berasal dari BNI sendiri, serta yang merupakan bantuan sosial Pemerintah RI, tercipta. Bagaimana



Gambar 9

kaitan kerja antara BNI dengan Pemerintah RI dalam perencanaan, eksekusi, monitoring dan evaluasinya—menganalisis jumlah produk yang masuk ke dalam kategori tersebut cukup banyak—akan sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan yang ingin mengetahuinya.

Informasi berikutnya yang disampaikan oleh BNI adalah sebagaimana **Gambar 9. Portofolio Kredit Berdasarkan Sektor** (LK BNI, hal. 60) di samping. Selain itu, BNI juga memberikan data portofolio kredit berdasarkan ukuran kecil, menengah dan korporasi. BNI mengakui belum bisa memberikan data portofolio kredit berdasarkan wilayah, sebagaimana yang diminta oleh FSSD. Namun, dalam sektor sendiri sebetulnya informasinya belum sesuai dengan semangat FSSD.

FSSD, sebagai standar pelaporan keberlanjutan, sangat tegas menjelaskan ekspektasinya soal apa yang perlu ditampilkan, yaitu kaitan antara portofolio itu dengan isu-isu keberlanjutan—terutama dalam aspek sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, sangat penting bagi organisasi pelapor seperti BNI untuk memberikan penjelasan soal kebijakan pinjaman atau investasi yang mereka jadikan pegangan dalam pengambilan keputusan. Apalagi, berbagai sektor yang dikemukakan di dalam gambar tersebut memiliki beragam isu keberlanjutan yang kompleks. Pertanian misalnya, yang merupakan sektor kedua terbesar di dalam portofolio sektor yang dibiayai BNI di tahun 2017, dan naik terus sejak 2015, diketahui memiliki potensi dampak negatif yang besar, terutama terhadap persediaan air dan perubahan iklim. Lantaran BNI tidak menjelaskan lebih lanjut apa saja proyek pertanian yang dibiayainya—walaupun kemungkinan besar terkait dengan perkebunan kelapa sawit—tidak bisa diketahui lebih lanjut apakah BNI mengarahkan mereka kepada pertanian berkelanjutan. Di sisi lain, pertambangan yang semakin kecil dalam portofolio BNI, dan terus turun sejak 2015, juga tidak diketahui apakah lantaran pertimbangan sosial dan lingkungan ataukah sekadar mencerminkan penurunan bisnis dalam sektor tersebut.

Berdasarkan ukuran penerima kredit, BNI didominasi oleh klien korporasi. Usaha Kecil mendapatkan kredit Rp56,477 triliun (17,94%); Usaha Menengah mendapatkan kredit Rp70,261 triliun (22,32%); sementara korporasi dikucuri Rp188,026 triliun (59,74%). Dalam tiga tahun terakhir, proporsi tersebut tidak berubah. Dengan demikian, pertumbuhan kredit BNI dari Rp231,132 di tahun 2015, kemudian Rp286,087 triliun di 2016, dan Rp314,764 triliun itu terjadi secara seimbang di antara beragam ukuran klien itu. Tetapi, dominasi korporasi di dalam portofolio tersebut membuat pertanyaan yang lebih lanjut: apakah korporasi yang dibiayai oleh BNI juga memiliki standar keberlanjutan yang tinggi dan benar-benar dilaksanakan sehingga kredit yang diberikan oleh BNI tidak bersifat destruktif terhadap masyarakat dan lingkungan?

## Portofolio Pembiayaan Pembangunan Sektor Ekonomi

(miliar rupiah)

<b>Jalan Tol dan Konstruksi</b> <b>29.854</b> 23.298 11.253 2017 2016 2015 persentase: 30% 27% 17%	<b>Ketenagalistrikan</b> <b>28.858</b> 25.887 19.196 2017 2016 2015 persentase: 29% 30% 29%
<b>Transportasi</b> <b>16.917</b> 16.395 12.577 2017 2016 2015 persentase: 17% 19% 19%	<b>Telekomunikasi</b> <b>10.946</b> 9.492 11.253 2017 2016 2015 persentase: 11% 11% 17%
<b>Minyak dan Gas Bumi</b> <b>12.937</b> 12.081 11.915 2017 2016 2015 persentase: 13% 14% 18%	<b>Total Proyek Pemerintah</b> <b>99.512</b> 86.290 66.193 2017 2016 2015 persentase: 100% 100% 100%

Gambar 10

**Gambar 10. Portofolio Pembiayaan Proyek Pemerintah Berdasarkan Sektor Ekonomi** di samping (LK BNI, hal. 62) mendatangkan pertanyaan-pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan untuk pembiayaan korporasi. BNI mengucurkan Rp29,854 triliun untuk jalan tol, Rp28,858 triliun untuk ketenagalistrikan, Rp16,917 triliun untuk transportasi, Rp10,946 untuk telekomunikasi, dan Rp12,937 untuk proyek migas yang terkait dengan proyek pembangunan pemerintah—yang totalnya Rp99,512 triliun, atau sekitar 45,5% seluruh kredit yang diberikan oleh BNI. Dengan besarnya proporsi pembiayaan proyek pembangunan dari Pemerintah RI, sebetulnya tak bisa disamakan begitu saja dengan pembiayaan proyek yang berwawasan sosial. Pernyataan bahwa “Untuk mendukung peningkatan ekonomi negara yang berwawasan sosial, BNI salah satunya memberikan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.” (LK BNI, hal. 62) sesungguhnya adalah sebuah klaim yang tidak bisa dibuat begitu saja. Sebagaimana yang dinyatakan dalam FSSD, bahwa semua pembiayaan memang bisa diinterpretasikan membawa manfaat sosial, namun yang ditekankan oleh FSSD adalah

bagaimana organisasi pelapornya menciptakan dan memberikan produk yang memang membawa manfaat sosial kepada segmen tertentu.

Terkait dampak sosial, pembangunan jalan tol kerap melibatkan pengurusan kelompok masyarakat tertentu, walau tidak selalu demikian. Di berbagai daerah, pembangunan jalan tol telah ditengarai mengalihfungsikan banyak lahan yang tadinya ditanami tanaman pangan, dan hal ini menyebabkan ancaman keamanan/kedaulatan pangan dalam jangka pendek maupun panjang. Pembangunan pembangkit listrik juga banyak menimbulkan masalah, terutama karena sebagian besar pembangkit listrik yang dibangun adalah yang berbahan bakar fosil, terutama batubara. Hal ini bukan saja tidak sesuai dengan tujuan Kesepakatan Paris yang ditandatangani oleh Indonesia di tahun 2015, melainkan juga banyak membawa dampak kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di pertambangan dan jalur pengangkutannya. Tentu, bila BNI memilih untuk membiayai proyek-proyek listrik yang sumber energinya bersih dan terbarukan, maka investasinya akan sangat bermanfaat secara sosial dan lingkungan.

Transportasi dan telekomunikasi mungkin adalah sektor yang dianggap positif dampaknya—terutama bila yang dimaksudkan adalah pembiayaan untuk transportasi massal. Sementara, pembangunan migas kini dipandang problematik. Minyak sudah seharusnya secara bertahap ditinggalkan, sementara gas dinyatakan sebagai sumber energi antara. Apa saja proyek-proyek Pemerintah RI yang dibiayai oleh BNI dan apa dampaknya? Bagaimana BNI menapis proyek-proyek itu?

BNI memberikan informasi sebagai berikut “Selain pembiayaan hijau dari sektor kelapa sawit dan pembangkit listrik energi terbarukan, BNI juga melakukan pembiayaan pada sektor hijau lain seperti *geothermal power plant* di Patuha, Jawa Barat dan *gas power plant* di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan maksimal kredit sebesar Rp1.864,48 miliar, pengelolaan

Portfolio Kredit Maksimum*	2017	2016
Green Financing Korporasi	57.646	21.570
Kredit Korporasi	188.026	174.073
Total Kredit BNI (tidak termasuk kredit konsumen)	314.764	286.087
Rasio Persentase	2017	2016
Green Financing Korporasi/Korporasi	30,66%	12,39%
Green Financing Korporasi/Total Kredit	18,31%	7,54%

\*Miliar Rupiah

Tabel 1

*green building* Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp700 miliar, dan pengolahan ampas bijih baja sebesar Rp326 miliar. BNI belum dapat menyajikan persentase debitur kredit lingkungan dan sosial dibandingkan total debitur yang didanai.” (LK BNI, hal. 65).

Istilah pembiayaan hijau untuk sektor kelapa sawit—bahkan seandainya seluruhnya telah bersertifikat *Roundtable for Sustainable Palm Oil* (RSPO)—akan diperdebatkan oleh banyak pakar, mengingat banyak dampak lingkungan perkebunan kelapa sawit yang tidak bisa dianggap benar-benar ramah. Perbandingan simpanan karbon dari hutan alam, hutan tanaman, dengan perkebunan kelapa sawit menunjukkan bahwa kebun kelapa sawit memiliki kapasitas penyimpanan paling kecil. Kalau kebun sawit merupakan hasil konversi dari hutan tanaman, apalagi hutan alam, terlebih lagi hutan alam yang ada di lahan gambut, maka dampak lingkungan negatifnya akan terlampau besar untuk bisa disebut sebagai ‘hijau’. Energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB), bangunan hijau mungkin akan disepakati sebagai proyek hijau. Namun, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) juga bisa diperdebatkan, lantaran sifatnya masih energi fosil, walaupun emisinya sekitar separuh dari batubara.

BNI kemudian melanjutkan “Di samping memberikan kredit secara langsung, BNI juga mendukung pembangunan proyek *renewable energy* melalui kerja sama dengan debitur dan lembaga pembiayaan lainnya sebagai agen jaminan dan agen penampungan. Kerja sama ini, misalnya dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro di Sangir, Sulawesi Selatan. Selain itu, BNI memberikan kredit sindikasi dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air di Poso dan Malea. Dukungan pada proyek pengembangan energi terbarukan juga disampaikan oleh BNI melalui pembelian reksadana yaitu Reksadana *Insight Renewable Energy Fund* pada bulan Maret 2017. Dalam hal ini, BNI berkedudukan sebagai investor.”

Pernyataan pada paragraf tersebut tampaknya tidak akan mengundang perdebatan di antara para pakar. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan reksadana untuk energi terbarukan yang dibeli oleh BNI akan masuk ke dalam pembiayaan hijau. Catatan mungkin akan diberikan kepada proyek PLTA yang tetap perlu memerhatikan aspek sosial agar bisa dipastikan tidak membawa dampak negatif sosial.

**Tabel 1. Portofolio Pembiayaan Hijau dan Kredit Korporasi** (LK BNI, hal. 64) menunjukkan bagaimana perhitungan persentase pembiayaan

hijau dihitung. Namun, dengan catatan tentang sektor-sektor perkebunan kelapa sawit dan PLTG, maka angka kredit beserta persentasenya sesungguhnya bisa diperdebatkan lebih lanjut. Dan, hal ini juga menambah pertanyaan tentang portofolio kredit BNI yang sejak awal bagian ini sudah diajukan. Kali ini pertanyaannya adalah: bagaimanakah BNI melakukan kategorisasi hijau dan 'bukan hijau' atau coklat? Kemudian, apa yang akan dilakukan oleh BNI untuk memastikan agar portofolio pembiayaan yang diklaim hijau itu akan jadi benar-benar bersih dari kontroversi. Lebih jauh lagi, bagaimana rencana BNI untuk semakin memperbesar proporsi pembiayaan hijau—atau lebih jauh lagi, berkelanjutan—agar BNI tidak lagi berkontribusi pada masalah-masalah keberlanjutan? Adakah kriteria negatif penapisan—misalnya untuk industri rokok dan batubara—yang biasa dipergunakan oleh para pemuka pembiayaan berkelanjutan?

## KEBIJAKAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BNI

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian menjadi sulit untuk dijawab lantaran BNI tidak menyediakan data mengenai siapa saja klien korporasi yang dibiayainya, serta dalam sektor ekonomi apa saja. BNI sendiri belum mengungkapkan kebijakan kreditnya di setiap sektor, sehingga belum bisa dinilai apakah BNI melakukan manajemen risiko yang memadai di dalam pemberian kredit di sektor-sektor yang dibiayainya. Dalam Laporan Keberlanjutan BNI Tahun 2017 ini hanya diungkapkan bahwa “BNI memperhatikan delapan prinsip Keuangan Berkelanjutan yang ditentukan POJK.” (LK BNI, hal. 40), lalu diikuti dengan daftar prinsip tersebut.

Pengungkapan seperti itu tentu saja tidak memadai. Prinsip pertama, investasi yang bertanggung jawab, didefinisikan dalam POJK 51/2017 sebagai “...pendekatan investasi keuangan pada proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, produk pelestarian alam, dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meyakini bahwa penciptaan keuntungan investasi jangka panjang tergantung pada sistem ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola.” Sementara, UNPRI mendefinisikannya sebagai “*an approach to investing that aims to incorporate environmental, social and governance (ESG) factors into investment decisions, to better manage risk and generate sustainable, long-term returns.*” (lihat <https://www.unpri.org/pri/what-is-responsible-investment>.)

POJK 51/2017 tidak menjelaskan secara detail mengenai apa saja yang masuk ke dalam ‘sistem ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola’. Namun, UNPRI dengan jelas

## Manajemen Risiko <sup>[102-11]</sup>

BNI memiliki manajemen risiko sebagai pendekatan kehati-hatian atau *precautionary approach* untuk meminimalkan risiko perusahaan dan menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan. Empat pilar penerapan manajemen risiko merupakan prosedur dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan.

### 4 Pilar Manajemen Risiko



Evaluasi manajemen risiko dilakukan melalui pemilihan sampel berdasarkan *risk based* atas debitur pada sektor industri,

perkebunan, dan konstruksi dengan ruang lingkup audit yang tertuang dalam Program Audit Perkreditan. Program ini termasuk:

- Persyaratan legalitas usaha debitur untuk memiliki ijin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- Persyaratan perolehan kinerja pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- Untuk kendaraan angkutan limbah harus memiliki:
  - Izin pengoperasian alat pengolahan limbah B3 dengan metoda elektrokoagulasi
  - Izin pengoperasian alat pengolahan limbah B3
  - Izin pemanfaatan limbah B3
  - Audit lingkungan hidup kegiatan pengangkutan, pengumpulan, penyimpanan sementara, pemanfaatan dan pengolahan limbah B3
- Debitur usaha industri *furnitur* dengan skala ekspor harus memiliki *ecolabelling* dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.
- Debitur usaha industri air minum dalam kemasan (AMDK) harus memiliki SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air Tanah).

Gambar 12

mencontohkan apa saja faktor-faktor yang masuk ke dalam lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) itu. Pada laman yang sama, PRI menjelaskan bahwa yang di antaranya masuk ke dalam aspek lingkungan adalah “*climate change – including physical risk and transition risk; resource depletion, including water; waste and pollution; and deforestation.*” Yang dimaksud dengan aspek sosial di antaranya mencakup “*working conditions, including slavery and child labour; local communities, including indigenous communities; conflict; health and safety; and employee relations and diversity.*” Dan aspek tata kelola mencakup di antaranya “*executive pay; bribery and corruption; political lobbying and donations; board diversity and structure; and tax strategy.*”

Seluruh isu yang dicakup dalam ESG itu sudah masuk di dalam indikator-indikator GRI yang standarnya dipergunakan oleh BNI. Bedanya, di dalam investasi bertanggung jawab itu

investornya harus meyakinkan bahwa standar yang sama harus ditegakkan oleh kliennya. Artinya, BNI harus memastikan—melalui kebijakan, prosedur, dan proses—bahwa mereka yang mendapatkan pinjaman atau investasinya melakukan pengelolaan yang memuaskan atas isu-isu tersebut. Oleh karenanya, sangat penting untuk memeriksa apa saja yang dilakukan oleh BNI untuk memastikan hal tersebut.

**Gambar 12. Manajemen Risiko dalam Rangka Keuangan Berkelanjutan** (LK BNI, hal. 42) di samping menjelaskan bahwa kebijakan, prosedur dan proses ada di dalam 4 pilar manajemen risiko. Namun, dikarenakan BNI bahkan tidak menyebutkan kebijakan serta prosedur apa saja yang sudah mereka miliki, maka tidak dimungkinkan untuk mengetahui apakah BNI benar-benar telah memiliki kebijakan, prosedur, serta proses yang tepat untuk menegakkan keuangan berkelanjutan. Seharusnya, BNI

memiliki kebijakan yang komprehensif untuk seluruh aspek ESG tersebut, selain kebijakan terkait dengan sektor-sektor terpenting. Mungkin saja BNI memilikinya, namun di dalam Laporan Keberlanjutan BNI 2017 ini belum dimuat. Kemungkinan lainnya, lantaran POJK 51/2017 baru akan berlaku pada awal 2019, dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) baru akan dimasukkan pada akhir tahun 2018, maka BNI belum memilikinya di tahun 2017. Tetapi, akan sangat janggal bila—setidaknya sebagian—kebijakan dan prosedur itu tak ditampilkan BNI di Laporan Keberlanjutan 2018-nya.

Dalam kolom sebelah kanan Gambar 10 bisa dilihat bahwa BNI sesungguhnya sudah memiliki Program Audit Perkreditan yang mencakup pemeriksaan AMDAL (tentu, bagi yang jenis usaha dan skalanya mempersyaratkan demikian), kinerja PROPER, perizinan terkait B3 (untuk kendaraan pengangkut limbah, (sertifikat?) ekolabel dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK (untuk perusahaan furnitur tujuan ekspor), serta Surat Ijin Pengambilan Air Tanah atau SIPA (untuk industri Air Minum dalam Kemasan). Pemeriksaan itu sangatlah penting, namun: (1) Tampak jelas bahwa itu sekadar pemenuhan regulasi, bukan keberlanjutan, kecuali dalam hal sertifikat ekolabel, dan (2) Sektornya masih sangat terbatas.

Catatan penting dapat diberikan kepada AMDAL, karena banyak kasus menunjukkan bahwa mutu AMDAL yang dibuat di Indonesia sesungguhnya sebagian besarnya belum bisa dinyatakan baik. AMDAL 'copy and paste' masih banyak ditemukan; komponen sosial di dalamnya kerap sangat tidak layak dan merupakan penyederhanaan berlebihan atas situasi yang sesungguhnya; dan banyak di antara AMDAL yang sesungguhnya tidak dinilai oleh orang-orang yang memiliki lisensi penilai AMDAL dan/atau memiliki kapasitas memadai. Kalau BNI hanya mengecek apakah sebuah proyek telah memiliki AMDAL, tanpa memeriksa kualitasnya, maka kemungkinan besar masalah-masalah

tersebut tetap melekat pada proyek-proyek yang dibiayainya.

Kalau BNI mau memberlakukan standar keberlanjutan kepada peminjam, yang setara dengan persyaratan yang diberikan kepada furnitur bertujuan ekspor, seharusnya yang setara adalah persyaratan sertifikasi *Roundtable for Sustainable Palm Oil* (RSPO). Sementara, untuk pembangunan jalan tol dan proyek konstruksi lainnya, seharusnya ada persyaratan pemenuhan *sustainable construction*, seperti dalam sertifikasi *green building*, dan untuk tambang-tambang yang dibiayai oleh BNI juga dipersyaratkan untuk mengikuti standar internasional *Bettercoal* (untuk tambang batubara) atau untuk mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan yang diperkenalkan oleh International Council on Mining and Metals (ICMM).

Informasi tersebut, yang terkait dengan debitur perkebunan kelapa sawit, ternyata ditempatkan di bagian yang terpisah. Pada halaman 64 laporan, terdapat pernyataan sebagai berikut: "Persyaratan wajib bagi debitur yang akan mengajukan kredit di BNI yaitu minimal sudah didaftarkan pada proses sertifikasi RSPO atau ISPO. Persyaratan ini diberlakukan bagi seluruh debitur korporasi kelapa sawit BNI. Pada tahun 2016, jumlah perusahaan kelapa sawit yang sudah memiliki sertifikat RSPO dan/atau

ISPO berjumlah 6 debitur dan 4 masih dalam proses sertifikasi. Jumlah ini meningkat pada tahun 2017, menjadi 13 debitur yang sudah bersertifikasi dan 23 yang masih dalam proses."

Tidak diketahui mengapa BNI tidak memasukkan informasi tersebut ke dalam bagian yang menjelaskan Program Audit Perkreditan—apakah 'persyaratan wajib' yang dinyatakan tersebut sama statusnya dengan persyaratan AMDAL, PROPER dan lainnya. Penting juga didari bahwa RSPO dan ISPO merupakan standar yang berbeda derajat keberlanjutannya—di mana ISPO jauh lebih tepat disebut sebagai standar legalitas, sama dengan SVLK untuk kayu, alih-alih sebagai standar keberlanjutan.

# TATA KELOLA, PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KEBERLANJUTAN

■ ■ Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dilakukan oleh BNI dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Surat Edaran OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER - 01 /MBU/2011 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.”

Pernyataan tersebut merupakan pembuka bagian tata kelola dalam Laporan Keberlanjutan BNI 2017 (LK BNI, hal. 46-47). Dengan pernyataan itu, BNI menyatakan bahwa tata kelolanya sudah

memenuhi persyaratan POJK untuk bank umum, perusahaan terbuka, dan BUMN. Tidak ada keterangan mengenai apakah BNI juga mengacu kepada *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang sudah juga diberlakukan di Indonesia sejak 2015 sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam *ASEAN Economic Community*. Demikian juga, tak ada keterangan apakah BNI mengacu pada standar atau praktik terbaik tata kelola perusahaan yang di luar apa yang telah disebutkan di atas. Dengan pernyataan yang demikian, BNI tampak minimalis di dalam pemenuhan tata kelola (G dalam ESG), sehingga akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut soal bagaimana tata kelola keberlanjutan itu ditegakkan oleh BNI.

Laporan Keberlanjutan BNI 2017 tidak menjelaskan lebih jauh lagi soal standar dan/atau praktik terbaik tata kelola tersebut, melainkan kemudian mengungkapkan soal pelatihan yang terkait dengan tata kelola untuk meningkatkan kapasitas pekerjaanya.

**Gambar 13 Jenis Pelatihan Tata Kelola untuk Pekerja BNI** (LK BNI, hal. 47) di atas memberikan gambaran soal subjek pelatihan serta jumlah pekerja yang mendapatkannya. Pelatihan-pelatihan tersebut adalah soal pencucian uang dan pendanaan terorisme; budaya kerja; GCG; kultur risiko; serta sertifikasi manajemen risiko. Pelatihan-pelatihan tersebut tampaknya diberikan kepada sebagian besar pekerja BNI,

Jenis Pelatihan	Total Peserta
Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	27.526
Budaya Kerja	28.286
<i>Good Corporate Governance</i>	28.383
<i>Risk Culture</i>	56.350
Sertifikasi Manajemen Risiko	3.959
Total	144.504

Gambar 13

kecuali sertifikasi manajemen risiko. Dari tabel tersebut tak bisa diketahui jumlah jam untuk setiap pelatihan—sebagaimana yang diminta oleh GRI—dan tampaknya total peserta tersebut bukanlah individu yang unik. Pelatihan-pelatihan yang disebutkan tampaknya memang diberikan kepada seluruh pekerja BNI, kecuali yang disebut terakhir.

Gambar di atas tidak juga memuat informasi mengenai pelatihan yang terkait dengan ESG. Namun, pada paragraf berikutnya terdapat penjelasan tentang pelatihan itu. “Untuk menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan, diperlukan kompetensi yang memadai. Pada saat ini, Direksi dan Dewan Komisaris belum memiliki tugas khusus terkait keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris belum mengikuti pelatihan terkait keuangan berkelanjutan. Namun demikian, selama tahun 2017, terdapat 28 pegawai yang mengikuti perkembangan keuangan berkelanjutan melalui Pelatihan Integrasi ESG yang diadakan OJK dan didukung WWF-Indonesia sebagai mitra OJK untuk *First Movers*. Selain itu, 20 pegawai telah mengikuti Training Analisis Lingkungan (TAL) yang diadakan OJK terkait pengenalan internal terhadap inisiatif keuangan berkelanjutan. Pelatihan lain yang diikuti oleh pegawai BNI ialah ESG (Indonesia WISE) terkait pemahaman risiko lingkungan yang diikuti oleh 30 orang.”

Dibandingkan ringkasan tentang pelatihan keberlanjutan yang ditampilkan di bagian awal laporan, deskripsi tersebut jauh lebih jelas. Kalau di bagian tersebut hanya dinyatakan 50 orang telah mengikuti pelatihan ESG dan TAL, di sini ditampilkan bahwa sesungguhnya terdapat tiga pelatihan yang berbeda-beda, dengan jumlah peserta yang berlainan. Lantaran jumlah totalnya yang relatif kecil, dan sepanjang 2017 hanya ada 3 pelatihan, maka kemungkinan besar pelatihan tersebut masih bersifat insidental dan khusus kepada pekerja tertentu. Apabila Gambar 13 disimak kembali, di situ juga tidak terdapat jenis pelatihan ESG dan TAL. Pelatihan-pelatihan yang sudah masuk ke dalam kategori wajib dan rutin diberikan kepada seluruh pekerja BNI,

bukan kepada segmen spesifik seperti ESG dan TAL ini. Namun demikian, tetap tidak diketahui berapa jumlah pekerja BNI yang seharusnya mendapatkan pelatihan seperti itu, dan apakah BNI akan membuatnya sebagai pelatihan rutin dan/atau wajib.

Deskripsi tentang pelatihan itu secara khusus memberikan informasi bahwa belum satupun komisaris dan direktur BNI yang mendapatkan pelatihan tentang keuangan berkelanjutan. Di satu sisi keterbukaan ini perlu diapresiasi, namun di sisi lain menunjukkan bahwa keuangan berkelanjutan belumlah ditempatkan secara memadai di BNI. Kalau dalam Gambar 12 dinyatakan bagaimana fungsi manajemen risiko diawasi oleh komisaris dan direksi, patut dipertanyakan bagaimana pengawasan tersebut bisa efektif terhadap isu-isu keberlanjutan apabila komisaris dan direksi belum memiliki wawasan khusus tentang itu. Tentu saja, komisaris dan direksi BNI tidak memerlukan pelatihan ESG dan TAL yang didesain untuk pelaksana, namun wawasan strategis tentang keberlanjutan perlu mereka peroleh agar bisa menjalankan fungsinya yang tepat terkait keuangan berkelanjutan.

Laporan kemudian menjelaskan bahwa “BNI melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan penentuan strategi, termasuk dalam mempersiapkan rencana menuju bank yang berkelanjutan (*sustainable banking*). Pemetaan pemangku kepentingan ini dilakukan melalui identifikasi dan penilaian dengan mempertimbangkan prinsip *dependency, responsibility, tension, influence, diverse perspectives* dan *proximity*.” Pernyataan tentang atribut pemangku kepentingan—bukan prinsip sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan—menandakan bahwa BNI memanfaatkan petunjuk *AA1000 Stakeholder Engagement Standard* Versi 2015 dalam identifikasi tersebut.

## Pemangku Kepentingan dan Pendekatan PT Bank Negara Indonesia Tbk.

Pemangku Kepentingan	Basis Identifikasi	Topik Pembahasan	Pendekatan dan Respon BNI	Frekuensi Pendekatan
Nasabah	Hubungan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keamanan transaksi perbankan</li> <li>Kredit Usaha Kecil &amp; Menengah</li> <li>Fasilitas perbankan &amp; kemudahan akses</li> <li>Informasi produk &amp; layanan perbankan yang jelas &amp; transparan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan Call Center</li> <li>Survei Kepuasan Pelanggan</li> <li>Website &amp; <i>frontline information</i></li> <li>Gathering Agen46</li> </ul>	<p>Setiap saat</p> <p>Dua tahun sekali</p> <p>Setiap saat</p> <p>Minimal setahun sekali</p>
Investor/ Pemegang Saham	Hubungan ekonomi, kepemilikan & legal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kinerja keuangan &amp; non keuangan</li> <li>Investasi untuk perusahaan ramah lingkungan</li> </ul>	Pelaporan Kinerja Menyelenggarakan RUPS	Setiap kuartal
Pegawai	Legal & pemangku kepentingan yang membantu pencapaian tujuan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hak-hak pegawai</li> <li>Kesetaraan kesempatan</li> <li>Pengembangan karir</li> <li>Pengalaman bekerja yang berharga &amp; menyenangkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Media Internal (Portal), <i>hotline</i> telepon dan surel</li> <li>Survei Kepuasan pegawai</li> </ul>	<p>Setiap saat</p> <p>Setahun sekali</p>
Serikat Kerja	Legal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hak-hak pegawai</li> <li>Remunerasi &amp; tunjangan</li> </ul>	Pembahasan Perjanjian Kerja Bersama	Dua tahun sekali

**Gambar 14**

Sebagian pemangku kepentingan tersebut bisa dilihat pada **Gambar 14. Pembinaan Hubungan dengan Sebagian Pemangku Kepentingan BNI** (LK BNI, hal 48) di atas. Pemangku kepentingan yang masuk ke dalamnya adalah nasabah, investor, pegawai, serikat pekerja, pemerintah dan OJK, pemasok, organisasi bisnis, organisasi masyarakat dan LSM, dan media. Berbeda dengan bagian identifikasi isu material (lih. Gambar 5) yang mengikutsertakan masyarakat di dalamnya, bagian pembinaan hubungan ini

tidak menyertakan masyarakat. Yang dimasukkan adalah ormas, dalam satu kategori bersama LSM. Apakah hal ini menandakan bahwa BNI memanfaatkan ormas sebagai proksi kepada masyarakat tidak bisa diketahui dengan pasti.

Selanjutnya, BNI menyatakan “Setelah berakhirnya *Pilot Project Indonesia First Movers on Sustainable Banking* di tahun 2017, BNI telah menetapkan fungsi Keuangan Berkelanjutan di Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan pada Oktober 2017.”

Penempatan itu bisa dipandang aneh, lantaran—sebagaimana yang dibahas pada bagian FSSD—sesungguhnya keuangan berkelanjutan jauh lebih terkait dengan portofolio kredit, bukan komunikasi. Pengembangan produk kredit yang membawa masalah sosial dan lingkungan juga jelas-jelas tidak bisa dilakukan di bawah divisi tersebut.

“Pemberian pembiayaan pada sektor ramah lingkungan (*green financing*) sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan (*sustainable finance/SF*). Untuk menjalankan semua prinsip keuangan berkelanjutan, BNI mempersiapkan Komite Keuangan Berkelanjutan. Komite Keuangan Berkelanjutan ini akan berfungsi untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait Keuangan Berkelanjutan.” Selanjutnya BNI menjelaskan, “Langkah pertama dalam mewujudkan SF adalah meneruskan pengembangan produk yang dimulai dengan inisiasi berbagai produk berbasis teknologi dan ramah lingkungan. ...Langkah kedua adalah melakukan pengembangan kapasitas melalui berbagai macam pelatihan, baik dalam kelas, misalnya pelatihan TAL dan ESG, maupun pelatihan secara *online* menggunakan aplikasi. Saat ini BNI masih melakukan perencanaan terkait penyesuaian organisasi untuk mempertajam fungsi SF dan membuat peta jalan selaras dengan prinsip SF. Ketiga, fokus rencana aksi ini akan terus ditingkatkan pada tahun 2018.”

Informasi tersebut memberikan antisipasi kepada apa yang perlu diperhatikan di Laporan Keberlanjutan BNI 2018. Dari pernyataan tersebut belum diketahui apakah Komite Keuangan Berkelanjutan yang sedang dibentuk itu merupakan komite eksekutif ataukah komite di tingkat Dewan Komisaris. Mengingat fungsi yang dinyatakan adalah penyusunan kebijakan, selain pengambilan keputusan, BNI mungkin akan menempatkannya di dalam dewan komisaris, yang juga bisa mengawasi dan memberi nasihat dalam pelaksanaannya. Dan, kalau dinyatakan bahwa langkah kedua adalah pengembangan kapasitas—yang tampaknya perlu dibuat sebagai langkah pertama—maka para

anggota direksi dan dewan komisarisnya perlu mendapatkan peningkatan kapasitas terlebih dahulu.

Masih adanya kesenjangan dalam kebijakan dan prosedur keuangan berkelanjutan dibandingkan yang seharusnya dimiliki mungkin dapat dipahami sebagai persoalan waktu, lantaran keberlakuan POJK Keuangan Berkelanjutan bagi BNI masih di tahun 2019. Namun, di sisi lain, BNI sudah menjadi penanda tangan—dan satu-satunya bank di Indonesia yang menjadi penanda tangan—United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) sejak tahun 2005, dan BNI belum juga memiliki kelengkapan kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan, mungkin bisa dijelaskan sebagai isu kapasitas anggota direksi dan dewan komisaris.

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan

**B**NI merupakan bank yang kerap dinyatakan sebagai pemuka perbankan berkelanjutan di Indonesia. Pada tahun 2017, status tersebut seperti dikukuhkan ketika BNI terpilih menjadi salah satu dari delapan bank *first movers on sustainable finance* oleh OJK. Laporan Keberlanjutan BNI 2017 juga mengambil tema yang menguatkan status tersebut, Menuju Keuangan Berkelanjutan. Dengan latar belakang tersebut tinjauan ini dilakukan, terutama untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya keuangan berkelanjutan dilaksanakan oleh BNI.

Setelah memelajari laporan keberlanjutan tersebut secara saksama, beberapa kesimpulan berikut dapat diambil:

**Pertama**, dibandingkan dengan laporan-laporan keberlanjutan sebelumnya, Laporan Keberlanjutan BNI 2017 telah menunjukkan banyak perbaikan dalam indikator-indikator terkait dengan keuangan berkelanjutan. Kandungan informasi yang relevan dengan topik tersebut sudah secara kuantitatif lebih banyak, dan secara kualitatif juga meningkat.

**Kedua**, dibandingkan dengan beberapa laporan keberlanjutan yang diproduksi oleh bank-bank nasional, kandungan informasi terkait keuangan berkelanjutan yang dilaporkan oleh BNI adalah termasuk yang paling banyak. Namun demikian, bila dibandingkan dengan laporan keberlanjutan bank-bank yang paling progresif di level global, kandungan informasi keuangan berkelanjutan yang dilaporkan oleh BNI masih tertinggal.

**Ketiga**, dalam melakukan uji materialitasnya tampak mengeksklusikan beberapa kelompok pemangku kepentingan tertentu—terutama masyarakat dan LSM—di dalam surveinya; selain belum menjelaskan secara memadai bagaimana

dampak keputusan investasi dan operasi kepada masing-masing pemangku kepentingan. Di sisi lain, penjelasan mengenai metode pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan sudah sesuai dengan ekspektasi.

**Keempat**, dibandingkan dengan ekspektasi pemangku kepentingan global yang telah dipetakan oleh GRI, maupun penggabungan materialitas GRI dan Robeco SAM, BNI telah melaporkan beberapa isu material yang serupa, namun tampak mengabaikan isu-isu keberlanjutan yang lain. Hal ini dapat dikarenakan pengabaian sebagian pemangku kepentingan dalam uji materialitas, maupun lantaran memang materialitas isu yang dihadapi BNI berbeda dengan yang ada di tingkat global.

**Kelima**, BNI melaporkan keberlanjutan operasi perkantoran sebagai bagian dari keuangan berkelanjutan; sementara beragam definisi, standar, dan praktik keuangan berkelanjutan sangat menekankan pada portofolio produk yang dikhususkan untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan.

**Keenam**, dalam pelaporan portofolio produk yang menyelesaikan beragam permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan, BNI belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi yang ditetapkan oleh GRI FSSD, terutama di dalam penjelasan mengenai detail produk, proporsi terhadap keseluruhan investasi, dan dampak dari masing-masing produk spesifik.

**Ketujuh**, BNI melaporkan seluruh pembiayaan proyek-projek pemerintah—tol, ketenagalistrikan, transportasi, telekomunikasi, dan migas—sebagai proyek-projek yang berwawasan sosial. Walaupun memang proyek-projek itu membawa manfaat sosial tertentu, namun GRI secara tersurat menyatakan sifat pemecahan masalah sosial spesifik, terutama untuk kelompok-kelompok yang kurang terlayani. Memasukkan proyek-projek itu secara otomatis dalam label investasi berwawasan sosial bukan saja tidak tepat, melainkan juga menutupi kenyataan bahwa ada banyak dampak sosial negatif yang mungkin timbul dari beragam proyek tersebut.

**Kedelapan**, BNI juga melaporkan proporsi produk yang dimasukkan ke dalam kategori 'hijau' atau berwawasan lingkungan, namun mengasumsikannya berdasarkan sektor tertentu. Selain praktik masing-masing proyek masih perlu dilihat lebih jauh, BNI yang memasukkan pembiayaan kelapa sawit dan pembangkit listrik tenaga gas ke dalam portofolio 'hijau' ini sangat bisa dipersoalkan. Perkebunan kelapa sawit, termasuk yang sudah mendapatkan sertifikat RSPO, kerap dibuktikan memiliki dampak negatif lingkungan yang besar dan tak terbalikkan; sementara yang hanya bersertifikat ISPO, atau bahkan yang sedang berusaha mendapatkan kedua sertifikat itu, tentu lebih mungkin lagi dibuktikan demikian. Gas, walaupun memiliki separuh emisi batubara, tetap tak bisa dianggap 'hijau'.

**Kesembilan**, ketidakjelasan BNI dalam memasukkan proyek-proyek dalam kategori berwawasan sosial dan lingkungan ('hijau') sangat mungkin terkait dengan belum kokohnya kebijakan dan prosedur yang terkait dengan keuangan berkelanjutan. Beberapa kebijakan yang dilaporkan masih lebih dekat pada pemeriksaan kepatuhan, bukan keberlanjutan. BNI juga belum melaporkan kriteria penapisan negatif (misalnya untuk sektor-sektor kontroversial seperti rokok dan pertambangan/pembangkit listrik tenaga batubara) atau kebijakan per sektor serta per isu (misalnya terkait penegakan HAM atau deforestasi nol) yang lebih ketat daripada sekadar pemenuhan regulasi.

**Kesepuluh**, berbagai ruang perbaikan yang diidentifikasi dalam laporan keberlanjutan tersebut mungkin terkait dengan baru akan diberlakukannya regulasi keuangan berkelanjutan di Indonesia pada tahun 2019, dan persiapannya baru dilakukan secara massif sepanjang 2018. Namun, BNI yang sudah sejak 2005 menjadi anggota UNEP FI seharusnya sudah jauh lebih siap—baik dalam kebijakan dan prosedur, maupun dalam sumberdaya manusia. Apa yang secara jujur diungkapkan oleh BNI, bahwa belum satupun anggota direksi maupun

dewan komisarisnya yang telah mendapatkan pelatihan keuangan berkelanjutan tampaknya menjelaskan masih luasnya ruang perbaikan itu.

## Rekomendasi

### Rekomendasi untuk Bank Negara Indonesia (BNI)

Tentu saja, dengan keberlakuan regulasi keuangan berkelanjutan, POJK 51/2017, mulai awal tahun 2019, maka BNI memiliki berbagai berbagai pekerjaan rumah untuk mengisi ruang perbaikan yang telah diidentifikasi di atas. Di antara berbagai pekerjaan rumah tersebut—mungkin sudah atau sedang dilaksanakan BNI sepanjang tahun 2018—adalah sebagai berikut:

**Memberikan peningkatan kapasitas** kepada anggota direksi dan dewan komisaris dalam keuangan berkelanjutan, agar fungsi pengawasan dan pemberian nasihat (dewan komisaris) dan eksekusi (direksi) keuangan berkelanjutan bisa dilaksanakan dengan memadai.

**Mengidentifikasi beragam kebijakan dan prosedur** yang terkait dengan penapisan positif dan negatif atas investasi—termasuk kebijakan untuk beberapa sektor paling penting dan isu-isu paling material—dan memformulasikan kebijakan dan prosedur yang diidentifikasi tersebut secara bertahap.

**Melakukan uji materialitas isu-isu keberlanjutan** dengan memastikan inklusi seluruh pemangku kepentingan yang relevan, serta dengan memanfaatkan petunjuk komprehensif dari GRI, serta petunjuk lainnya yang relevan—misalnya dari Robeco SAM, IIRC (untuk pelaporan terpadu), SASB (untuk akuntansi keberlanjutan), serta TFCO (untuk pelaporan terkait perubahan iklim).

**Mengumumkan kebijakan dan prosedur apa saja yang sudah dimiliki**, termasuk namun tidak terbatas pada laporan keberlanjutan, termasuk isi-isi pokoknya, untuk menunjukkan komitmen pada keuangan berkelanjutan.



**Memisahkan dengan tegas** mana saja inisiatif untuk menghijaukan operasi kantor dengan penciptaan produk dan pembiayaan yang benar-benar ditujukan untuk memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang spesifik.

**Meninjau ulang** kategori pembiayaan berwawasan sosial dan ‘hijau’, sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan penyelesaian masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan yang spesifik, sebagaimana yang dikehendaki dalam definisi keuangan berkelanjutan dan petunjuk FSSD.

**Mengupayakan pelaporan kinerja**—hasil langsung (*output*), hasil tak langsung (*outcome*), serta dampak (*impact*)—dari beragam pembiayaan proyek yang dilakukan, melalui laporan keberlanjutan, maupun bentuk komunikasi korporat lain yang memungkinkan pelaporan lebih mendalam.

**Melaporkan kemajuan-kemajuan spesifik** di dalam inisiatif keuangan berkelanjutan—termasuk detail Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang diajukan kepada dan/

atau telah disetujui oleh OJK—di dalam Laporan Keberlanjutan BNI 2018.

Mengingat sejumlah bank Buku 4 dan bank asing yang beroperasi di Indonesia akan mulai melaksanakan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan bersamaan dengan BNI, maka rekomendasi di atas sangat boleh jadi bermanfaat untuk bank-bank tersebut—juga bank-bank lain yang sedang mempersiapkan diri untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut di kemudian hari. Satu hal yang sangat penting untuk diingat adalah bahwa keuangan berkelanjutan sesungguhnya terkait dengan bagaimana bank dan lembaga jasa keuangan lainnya menjalankan bisnisnya, bukan sekadar melaporkannya. Laporan keberlanjutan bank dan lembaga jasa keuangan lainnya diharapkan benar-benar menjadi alat transparansi dan akuntabilitas atas praktik keuangan berkelanjutan, bukan sebagai alat pengelabuan citra keberlanjutan belaka.

## Rekomendasi Untuk Pemerintah

Kepada Pemerintah Indonesia, terutama OJK, disarankan beberapa tindakan berikut untuk memastikan laporan keberlanjutan bisa menjadi alat transparansi dan akuntabilitas menuju keuangan berkelanjutan:

**Pertama**, membuat pelatihan reguler mengenai pelaporan keberlanjutan untuk industri keuangan, terutama dengan mengacu kepada standar GRI. OJK dapat pula mempertimbangkan untuk mengacu kepada kerangka yang dibuat oleh The International Integrated Reporting Council (IIRC) sehingga hubungan antara kinerja ESG dan kinerja keuangan menjadi lebih jelas. Dalam hal ini OJK bisa bekerja sama dengan GRI Indonesia.

**Kedua**, membuat pelatihan khusus terkait dengan pelaporan kontribusi industri keuangan terhadap pencapaian SDGs di Indonesia, dengan mengacu kepada standar yang dibuat bersama oleh GRI dan UN Global Compact. Dokumen tersebut, *Integrating SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide*, akan membuat pelaporan menjadi seragam dan dapat diperbandingkan, juga dengan perusahaan keuangan di level global. OJK dapat bekerjasama dengan Indonesia Global Compact Network (IGCN) untuk kepentingan ini.

**Ketiga**, membuat pelatihan khusus terkait dengan konsekuensi perubahan iklim terhadap industri keuangan, mengingat semakin mendesaknya bank-bank untuk turut serta dalam pembiayaan skenario pembangunan rendah karbon. Pelaporan untuk hal ini dapat mengacu kepada dokumen-dokumen yang dibuat oleh Task Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)—yang bisa membantu industri keuangan untuk memahami risiko keuangan di berbagai industri (yang merupakan klien industri keuangan) akibat perubahan iklim.

**Keempat**, membangun basis data pengetahuan pelaporan keuangan berkelanjutan, dengan memberikan beragam dokumen yang bisa dirujuk, termasuk terjemahan Indonesia dari

dokumen-dokumen internasional yang penting diacu, serta beragam contoh kebijakan keuangan berkelanjutan dan laporan-laporan keberlanjutan yang dibuat oleh lembaga jasa keuangan yang dianggap paling progresif.

**Kelima**, membuat Surat Edaran OJK mengenai kebijakan dan prosedur keuangan berkelanjutan yang perlu dibuat oleh setiap lembaga jasa keuangan. Kebijakan itu termasuk sektor-sektor apa saja yang tidak bisa dibiayai di dalam keuangan berkelanjutan—terutama sebagai perwujudan prinsip investasi yang bertanggung jawab—beserta kerangka waktu yang tegas untuk benar-benar menyinggalkannya.

**Keenam**, membangun kapasitas internal OJK dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan lembaga jasa keuangan terhadap prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, termasuk mutu dan kebenaran laporan keberlanjutan yang dibuat. Dalam hal ini, pelatihan-pelatihan keuangan berkelanjutan, standar-standar internasional yang berlaku, beserta pelanggaran yang mungkin terjadi, sangat perlu diberikan kepada para pengawas.

**Terakhir**, membangun mekanisme partisipasi para pemangku kepentingan untuk dapat membantu lembaga jasa keuangan dalam memenuhi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan/atau membantu mengawasi pelaksanaannya. Mekanisme yang dibangun termasuk pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dan penyelesaiannya.

# Menuju Keuangan Berkelanjutan?

Tinjauan Kritis atas Laporan Keberlanjutan Bank BNI 2017



**TuK INDONESIA**  
Jl. Tebet Utara IIA. No. 13 Tebet  
Jakarta Selatan 12810 Indonesia